

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LEBONG NOMOR
15 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN MELEPAS HEWAN
TERNAK KAKI EMPAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH
(Studi Kasus Kabupaten Lebong)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Oleh

**METRIAH ELVINA LUBIS
NIM. 21671033**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2025

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Metriah Etvina Lubis** yang berjudul: *Implementasi Peraturan Daerah Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mersalah (Studi Kasus Kabupaten Lebong)*, sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Curup, 13 November 2025

Pembimbing I



David Aprizon Putra S.H, M.H
NIP.199004052019031013

Pembimbing II



Anwar Hakim M.H
NIP.199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Metriah Elvina Lubis
NIM : 21671033
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 13 November 2025

Peneliti

Metriah Elvina Lubis
Nim. 21671033





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. A.K. Gani No. 81 PG 108 Tlp (0732) 21010 - 21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: *019* /In.34/FS/PP.00.9/P.2025

Nama : Metriah Elvina Lubis
NIM : 21671033
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kabupaten Lebong)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 November 2025
Pukul : 11.00 s/d 12.30 WIB
Tempat : Ruang IV, Gedung Hukum Tata Negara

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua

Musda Asmara, M.A
NIP. 198709102019032014

Sekretaris

Topan Alparedi, M.M
NIP.198812202020121004

Penguji I

Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 197504062011011002

Penguji II

Habiburrahman, S.H.I.M.H
NIP. 198503292019031005



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kita hanturkan untuk kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih bisa merasakan sehat jasmani dan rohani hingga saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini secara baik, adapun skripsi penulis berjudul "Implementasi Peraturan daerah lebong nomor 15 tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat ditinjau dari perspektif masalah mur-salah"(studi kasus kabupaten lebong) yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi hukum tata negara.

Shalawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penulisan skripsi maupun selama proses penelitian. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rector institute agama islam negeri (IAIN) curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan ekonomi islam (IAIN0 Curup.
3. Ibu Musda Asmara M.A, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
4. Bapak David Aprizon Putra S.H, M.H selaku ketua program studi hukum tata negara IAIN Curup.
5. Bapak David Aprizon Putra S.H, M.H dan bapak Anwar Hakim M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa selalu membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen program studi hukum tata negara yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmunya di IAIN Curup.

7. Untuk kedua orang tua saya terima kasih telah memberikan doa, semangat dan dukungan moral maupun materil sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, semangat, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta kesalahan disana sini ataupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pembaca. Saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Atas kritik dan saran dari pembaca semoga dapat menjadi pembelajaran dan ilmu bagi penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis senantiasa mengucapkan syukur dan ridho-nya atas penyusunan skripsi ini. Aamiin ya Robbal Alamin.

Curup, November 2025

Metriah Elvina Lubis
Nim. 21671033

MOTTO

“Selagi melangkah untuk berjuang, berpantang pulang sebelum membawa kemenangan” (Jahidar Antiara A.Md.)

“Berapapun biaya yang harus dan telah keluar dari kedua orang tua untuk membiayai kuliah, pulanglah sebagai sarjana” (Metriah Elvina Lubis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil'alamin

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Yang telah menjadikan saya manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani segala ketentuan yang telah menjadi takdir hambamu. Shalawat beriring salam senantiasa kita kirimkan untuk baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan ikhtiar dan doa yang terus menerus mengalir dari orang-orang yang terkasih sehingga penulis bisa sampai pada titik akhir penulisan skripsi ini. Maka dari itu saya persembahkan skripsi ini untuk mereka yang saya sayangi :

1. Teristimewa dan yang paling utama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, ayahanda Ramlan Lubis, dia adalah sosok orang yang sangat berperan penting dalam hidup saya, ia tak kenal lelah untuk menghidupi saya hingga saat ini, doa dan usahanya untuk saya sangat berharga dan berarti sekali. Untuk ibu saya Jahidar, ia adalah sosok yang selalu mendoakan dimanapun saya berada, selalu memberi support, motivasi dari awal saya berkuliah hingga sampai detik ini, mereka berdua adalah orang yang selalu memberikan saya doa tulus mereka, motivasi hidup, serta selalu menjadi garda terdepan bagi penulis.

Mereka berdua selalu ada disaat baik dan burukku, disaat semua dunia memandang buruk mengenai diriku, hanya mereka berdua yang melihat aku sebagai anak yang mereka banggakan. Rasanya semua ini tidak akan bisa aku selesaikan tanpa kalian berdua, sungguh dari doa dan tetesan keringat kalian berdua untuk pendidikan ku sangat amat berarti. Terima kasih untuk kalian berdua apapun yang akan terjadi untuk selanjutnya tetaplah menjadi tempatku pulang.

2. Untuk kedua adikku Anjel Saputri Lubis dan Ariqah Rivina Lubis, mereka berdua adalah orang yang sangat aku sayangi hingga hayat nanti, semua yang saya lakukan adalah hal untuk mereka berdua, terima kasih telah menjadi penyemangat hidup yang telah kalian berdua berikan selama ini.
3. Untuk Pembimbing 1 dan 2 saya, bapak David Aprizon Putra S.H, M.H dan bapak Anwar Hakim M.H, terima kasih telah membimbing, mengarahkan

serta memberi ilmu yang sangat berharga bagi saya, tanpa kalian mungkin saya tidak bisa menyelesaikan skripsi saya ini.

4. Untuk teman, sahabat, sekaligus sudah seperti saudaraku disini, Vika Feliansi dalam suka maupun duka dalam sedih ataupun bahagia, kamu telah menemani saya dari awal perkuliahan hingga saat ini, berjuang bersama-sama melewati banyaknya ujian di dalam perkuliahan kita, hingga akhirnya kita berdua bisa menyelesaikan skripsi ini bersama-sama. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus sahabat ku selama ini.
5. Untuk almamater kampus IAIN CURUP tercinta, rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021 terutama dari program studi Hukum Tata Negara.
6. Teruntuk saya sendiri Metriah Elvina Lubis, terima kasih telah berjuang selama ini, memang sangat berat tapi kita bisa melakukannya tanpa menghancurkan keinginan buruk yang sempat terencana dulu, terima kasih telah berjuang sejauh ini, karena sesungguhnya tempat pulang ialah diri sendiri. Semoga dengan skripsi ini bisa menambah wawasan dan ilmu bagi saya dan orang lain nantinya.

ABSTRAK

METRIAH ELVINA LUBIS, IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH LEBONG NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN MELEPAS HEWAN TERNAK KAKI EMPAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS KABUPATEN LEBONG)

Di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu masih terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak kaki empat terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong, seperti : melepasliarkan hewan ternak secara bebas, sehingga banyak sekali terjadi dampak negatif yang merugikan masyarakat akibat hewan ternak tersebut seperti : rusaknya area pertanian seperti sawah dan kebun warga, hilangnya keindahan kota dan desa, apalagi dengan adanya kotoran hewan ternak tersebut yang merusak keindahan lingkungan kota dan desa, dan yang sangat tidak diinginkan seperti menyebabkan kecelakaan lalu lintas akibat dilepasliarkan hewan ternak tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis Empiris. Tujuannya menganalisis kasus dengan metode memadupadukan bahan-bahan hukum (informasi sekunder) dengan informasi primer yang diperoleh di lapangan seperti wawancara. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 15 tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong , dan tinjauan masalah mursalah terhadap peraturan daerah nomor 15 tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi peraturan daerah nomor 15 tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong, dalam penerapan hukumnya terdapat sanksi administratif yaitu apabila hewan ternak yang terlepas karena disengaja dikenakan sanksi denda paling tinggi 40% dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan, dan apabila hewan ternak lepas karena kelalaian dikenakan denda paling tinggi 25% dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan. akan tetapi terdapat adanya faktor penghambat yang menjadi faktor penghambatnya penegakan peraturan daerah tersebut adalah seperti, kurangnya sosialisasi dari pemerintah di masyarakat, serta dari faktor sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat, serta dari faktor kebiasaan dari masyarakat yang tidak menghiraukan akan adanya peraturan daerah tersebut. Dalam tinjauan masalah mursalah terhadap peraturan daerah nomor 15 tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong, belum sesuai karena belum berjalan dengan semestinya seperti yang diinginkan. Dengan bernuansa islam dalam masalah mursalah yang lebih mengutamakan kemaslahatan umat manusia dan menghilangkan mudarat bagi masyarakat.

Kata kunci : Implementasi, Perda, Masalah Mursalah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERMOHONAN PENGAJUAN SKRIPSI MAHASISWA.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Terdahulu.....	12
H. Penjelasan Judul	14
I. Metode Penelitian.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi	27
B. Sumber-Sumber Hukum Islam.....	34
C. Masalah Mursalah	46

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

A. Geografi Wilayah	50
B. Demografi Wilayah	52
C. Visi Misi Kabupaten Lebong	54

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Di Kabupaten Lebong	56
B. Larangan Melepas Hewan Ternak Perspektif Masalah Mursalah	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ternak adalah binatang yang dipelihara atau dibiakkan untuk tujuan produksi. Pada tingkatan yang lebih kecil, hewan ternak merupakan binatang peliharaan yang sengaja dipelihara seseorang agar bisa diambil manfaatnya sebagai salah satu sumber penghasilan bagi pemiliknya.¹ Hewan ternak bergantung pada daerah asalnya, dimana ada banyak hewan ternak yang bisa dikembangkan yang pada umumnya peternakan sering dilakukan pada kelompok hewan sapi, kambing, dan babi. Konflik tentang hewan ternak ini banyak sekali dijumpai di kehidupan bermasyarakat dimana pada umumnya masalah yang terjadi karena hewan ternak masyarakat yg satu masuk dan memakan tanaman masyarakat lainnya sehingga memunculkan kemarahan dari pemilik lahan pertanian atau perkebunan karena tanaman mereka ada yang menjadi rusak bahkan ada juga yang sampai gagal panen akibat dimakan, diinjak-injak dan dirusak oleh hewan ternak.

Hewan ternak yang merusak tanaman merupakan permasalahan dan tantangan yang selalu dihadapi oleh masyarakat agraris. Dan pemilik hewan ternak sebagai orang yang menguasai hewan ternak bertanggung jawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya, setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Pemilik ternak tidak boleh membiarkan ternaknya lepas tanpa pengawasan karena dapat beresiko menimbulkan kerugian terhadap orang lain.² ternak yang digembalakan harus selalu dalam pengawasan pemiliknya disamping itu pemilik ternak seharusnya melakukan upaya pemeliharaan yang baik, dimana pemeliharaan yang baik ialah berupa perawatan yang menyeluruh mulai dari pemberian pakan yang cukup, serta pembuatan

¹ Masniar, *Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga Di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues*, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

² Ibid

kandang. Kelalaian pemilik ternak dalam mengawasi ternaknya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain dan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.³

Sebagai contoh kasus yang terjadi di berbagai daerah di provinsi Bengkulu, pada tahun 2022 sampai 2025.

Provinsi Bengkulu memiliki populasi ternak kaki empat yang signifikan, terutama sapi dan kerbau. Namun, hewan ternak ini juga sering dijumpai berkeliaran di jalan raya, yang menimbulkan masalah bagi pengendara dan warga. Selain itu, beberapa kasus penyakit ternak seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kaki) juga pernah terjadi di beberapa kabupaten di Bengkulu. Hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing masih sering berkeliaran di jalan raya, terutama di beberapa daerah seperti Desa Taba Jambu. Hal ini membahayakan pengendara karena hewan tersebut bisa tiba-tiba melintas jalan, sehingga menimbulkan risiko kecelakaan. Pemerintah Kota Bengkulu telah mengambil tindakan untuk menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di jalan, termasuk melakukan sosialisasi kepada pemilik hewan dan tindakan penertiban jika perlu. Dengan Maraknya hewan peliharaan seperti sapi, kerbau dan kambing yang berkeliaran di ruas Jalan RE Martadinata, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar. Hal ini sangat membahayakan khususnya pengendara. Menurut laporan warga, beberapa kali pengendara mengalami kecelakaan karena kaget ada sapi dan kambing yang tiba-tiba melintas di jalan. Warga juga mengaku resah dan meminta pemerintah segera melakukan penertiban. Kasatpol PP Kota Bengkulu Yurizal Sabtu (30/7/2022) mengungkapkan ia telah berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan akan menyurati pemilik hewan. Satpol PP juga meminta agar hewan peliharaan dikandangkan, jika tidak akan dilakukan penertiban. Ketentuan perda nomor 2 tahun 2015 tentang penertiban pemeli-

³ Deviani Natalia Manginsela dan Mien Soputan, Vonny A Wongkar, *Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Kepada Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Perdata*. journal vol. 15 no 3 (2025):lex privatum:2 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article> diakses pada hari Rabu tanggal 18 juni 2025 pukul 20.00 WIB.

haraan hewan ternak. Salah satu warga sekitar juga menjelaskan hewan ternak yang ke jalan mengejutkan para pengendara sehingga terjadi kecelakaan. *"Ya sangat mengganggu lalu lintas. Dulu pernah ada tumburan di situ, tetapi tidak ada orang yang mau mengaku siapa pemiliknya. Mereka (hewan ternak-red) tiba-tiba berlari dan menyebrang, sehingga membuat orang terkejut dan ngerem mendadak,"* tuturnya.⁴

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyelidiki informasi terkait kasus kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak yang dilepasliarkan oleh pemiliknya di Kelurahan Koto Jaya. *"Belum ada laporan terkait kejadian itu, nanti kita minta anggota yang ada di pos pengamanan dan pelayanan untuk mengecek kebenarannya dan kronologis kejadiannya",* kata Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko Jodi di Mukomuko, Sabtu. Ia menga"takan hal itu setelah menerima informasi dari warga terkait kasus kecelakaan lalu lintas antara mobil ambulans dengan hewan ternak sapi di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko. hewan ternak berkaki empat jenis sapi, kerbau, dan kambing berkeliaran di jalan raya terutama menjelang arus mudik lebaran tahun ini.⁵ Hewan ternak kaki empat yang berkeliaran di sekitaran jalan Desa Tabeak Kauk bikin resah para pengguna jalan khususnya. Pasalnya, hewan ternak tersebut kerap memicu kecelakaan bagi pengguna jalan saat sedang berkendara. Hendri (28), saat sedang melintas dari arah Curup menuju ke Pasar Muara Aman mengeluhkan kondisi dimana masih banyak ditemukan kambing berkeliaran didekat jalan raya. "Sudah banyak orang terjatuh saat menghindari kambing tersebut".⁶

⁴Eka Yonavilbia. Redaktur, hewan ternak turun ke jalan, Pemkot Bengkulu siap tertibkan, (Bengkulu, InfoPublik, 2022), <https://infopublik.id/kategori/nusantara/654258/hewan-ternak-turun-kejalan-pemkot-bengkulu-siap-tertibkan>= diakses pada hari rabu tanggal 21 mei 2025 pukul 21.45 WIB.

⁵Ferri, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu menyelidiki informasi terkait kasus kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak (mukomuko, ANTARA, 2024). <https://www.antaranews.com/berita/4056327/satpol-pp-mukomuko-selidiki-informasi-kecelakaan-akibat-ternak> diakses pada hari kamis 22 mei 2025 pukul 08.20.

⁶ Carles Jaya, Tabeak Kauk, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, *Ternak Berkeliaran Bikin Resah* Radar Lebong, Edisi 21 oktober 2024). <https://www.myedisi.com/radarlebong/20191021/128597/ternak-bereliaran-bikin-resah>:diakses pada 30 mei 2025 pukul 20.57 WIB.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebong mengingatkan kepada pemilik hewan ternak kaki empat untuk tidak melepasliarkannya. ternak kaki empat juga dinilai membahayakan pengendara pengguna jalan Plt. Kasatpol PP dan Damkar Lebong, Dr. Hambali, S.Pd., M.Pd, MH, mengakui hingga saat ini masih ada hewan ternak kaki empat milik masyarakat yang dilepasliarkan oleh pemiliknya.

“hewan ternak kaki empat yang dilepasliarkan juga dapat membahayakan keselamatan pengendara sebagai pengguna jalan Paling banyak kambing. Jadi kami mengimbau agar hewan ternak kaki empat yang dilepasliarkan dapat segera dikandangkan,” katanya.⁷

Banyaknya kasus yang terjadi akibat hewan ternak ini sangat banyak terjadi bukan hanya di provinsi saja tetapi juga banyaknya kasus karena hewan ternak ini juga banyak terjadi di kabupaten, terutama di Kabupaten Lebong. Salah satunya yang sering terjadi diakibatkan tidak tertibnya hewan ternak ini yaitu berkeliaran di jalan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan dikarenakan kurangnya fokus pengendara dalam mengemudi di jalan lalu lintas. Dan banyak juga kerusakan yang diakibatkan jika hewan ternak tidak tertib yaitu rusaknya perkarangan rumah yang diakibatkan hewan ternak, rusaknya perkebunan warga, dan hilangnya keindahan kota maupun desa diakibatkan kotoran hewan ternak yang berserakan di jalan raya. Ada beberapa kecamatan di kabupaten lebong yang menjadi tinjauan penulis.

Di Kecamatan Topos masih banyak sekali hewan ternak berkeliraran bebas di jalanan, pekarangan rumah, tempat pertanian warga, serta banyak sekali merusak lingkungan sekitar, selama 2024 hingga 2025 masih banyak sekali kasus hewan ternak, Seperti pada bulan juni 2024, hewan ternak kambing milik pak zuki merusak kebun milik ibu fera, sehingga kambing pak zuki tersebut dilempar dengan batu oleh ibu fera yang menyebabkan kambing pak zuki patah kaki, sehingga pak zuki sebagai pemilik kambing

⁷ Amri Rakhmatullah, Kabupaten Lebong, *Kambing banyak dilepasliarkan satpol minta pemilik kandangkan* (Lebong, koranradarlebong, 18 Mei 2025), <https://radarlebong.bacakorani.co/read/23735/kambing-banyak-dilepasliarkan-satpol-minta-pemilik-kandangkan> diakses pada hari rabu tanggal 11 juni 2025 pukul 15.01 WIB.

tersebut mengamuki ibu fera atas perlakuan ibu fera terhadap kambingnya. Dan masih banyak lagi kasus yang terjadi.

Pada tahun 2024 ada 4 kasus di kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong, yaitu hewan ternak kambing yang tidak digembalakan oleh pemiliknya sehingga membuat pemilik rumah kesal terhadap hewan ternak tersebut, selain itu hewan ternak kambing yang menyebabkan rusaknya kebun warga yang membuat pemilik area pertanian tersebut mencelakai hewan ternak tersebut. Kasus hewan ternak ini juga ada pada 2025, seperti Pada bulan april 2025 kambing milik bu rahmi dibacok oleh warga karena kambing ibu rahmi telah merusak padi warga di persawahan milik nenek narul, kambing milik ibu rahmi mengalami luka dibagian punggung yang sangat parah. Pada bulan Mei 2025, terdapat 2 kasus di Rimbo Pengadang yaitu kambing merusak dan memakan padi warga Rimbo Pengadang, yaitu padi pak carles dan pagi pak nan, “kambing-kambing ini sudah banyak sekali membuat kerusakan di rimbo pengadang ini” ujar pak carles.

Padahal sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat. Dimana dalam peraturan pada pasal 2 ayat (1-2) dan pada pasal 3. Bahwa pada ayat (1), setiap pemilik/pengusaha/pengembala hewan ternak dilarang mengembalakan, melepas atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas di jalan-jalan umum, pasar-pasar, halaman-halaman kantor, serta Lokasi-lokasi pertanian dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketenteraman penduduk serta mengganggu kebersihan, keafikan dan keindahan dan kota maupun desa. Hewan ternak yang dilarang dilepas secara bebas berkeliaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:⁸

- a. Kerbau;
- b. Sapi;
- c. Kuda;

⁸ Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 *Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Dalam Kabupaten Lebong* Pasal 2 ayat (1-2) dan pasal 3.

- d. Babi;
- e. Kambing;
- f. Anjing
- g. Hewan lainnya yang sejenis atau dipersamakan dengan yang tersebut pada huruf a sampai f.

Pasal 3 setiap pemilik/pengusaha/pengembala hewan ternak wajib memelihara /mengembalakan hewan ternaknya pada tempat yang tidak mengganggu kepentingan umum. Berdasarkan isi peraturan tersebut telah diatur secara jelas tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat, Dimana pemilik atau pengembala hewan ternak wajib memelihara hewan ternaknya pada tempat yang tidak mengganggu kepentingan umum, dan apabila hewan ternak yang terlepas baik karena sengaja atau karena kelalaian dan ditangkap oleh petugas, maka pemilik hewan dikenakan denda administratif apabila :

- a. Apabila dilepas dengan sengaja dikenakan denda paling tinggi 40% dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan.
- b. Apabila hewan ternak lepas karena kelalaian dikenakan denda paling tinggi 25% dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Kabupaten Lebong bahwa keberadaan Perda tersebut untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, tenteram, tertib, dan menjaga keindahan lingkungan, dan dengan adanya larangan tersebut akan menciptakan aktivitas masyarakat yang baik. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hal tersebut yang membuat hewan ternak seperti kambing, anjing, sapi, masih banyak sekali berkeliaran di sekitar Kabupaten Lebong, ada banyak sekali dampak negatif dari hal tersebut misalnya hewan tersebut merusak tanaman warga, merusak padi-padi disawah, hewan-hewan tersebut masih banyak berkeliaran di jalan raya banyak nya kotoran hewan di jalan raya yang merusak keindahan desa, dan banyaknya juga menyebabkan kecelakaan. Hal inilah yang menjadi

latar belakang dilakukannya penelitian tentang implemantasi peraturan daerah nomor 15 tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di Kabupaten Lebong dari perspektif masalah mursalah.

Peraturan Daerah Lebong nomor 15 tahun 2007 hingga saat ini masih belum berlaku dan berjalan dengan baik di Kabupaten Lebong, dalam pengimplementasiannya belum efektif, ada beberapa faktor yang membuat perda lebong nomor 15 tahun 2007 ini blum berjalan dengan baik yaitu : masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan hewan ternak ini, terutama bagi pemilik hewan ternak ini sudah jelas sekali pada Perda Nomor 15 tahun 2007 ini ada larangan untuk tidak boleh melepas, mengembalikan, ataupun membiarkan hewan ternaknya lepas secara bebas, akan tetapi peraturan tersebut tetap dihiraukan oleh warga masyarakat kabupaten lebong, kurangnya sosialisasi mengenai Perda tersebut kepada masyarakat yang membuat masyarakat di Kabupaten Lebong mungkin masih banyak yang tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut, karena pemilik hewan ternak ini tidak mengurus hewan ternaknya dengan baik seperti mengangandangkan hewannya, memberi makan hewan ternaknya, maka dari itu hewan ternak mereka dibiarkan lepas dan mencari makannya sendiri maka dari itu hewan ternaj tersebut banyak berkeliaran di jalan raya, area pertanian, pekarangan rumah serta banyak sekali terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh hewan-hewan tersebut.

Maslahah berasal dari kata shalahah dengan penambahan alif diawalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah kata mashdar dengan arti kata shalahah yaitu “manfaat” atau terlepas daripadanya kerusakan. Maslahah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan,

atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan, jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Masalah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Masalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum.⁹

Pada dasarnya manusia diperintahkan untuk menjaga dan melindungi ternak sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Setiap ternak dilarang untuk berkeliaran secara bebas yang akan menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas. Untuk itu setiap ternak yang berkeliaran secara bebas harus ditertibkan. Otonomi daerah memberikan peluang untuk setiap daerah membuat suatu peraturan daerah dengan mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat.¹⁰

Dalam islam, pemeliharaan hewan ternak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan hewan dengan kasih sayang dan tidak menyiksanya. Islam mengajarkan bahwa hewan ternak harus dipelihara dengan baik, diberi makan yang cukup, tidak disiksa, dan diperlakukan dengan kasih sayang. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan hewan, karena mereka juga makhluk ciptaan Allah yang harus dihormati.

Dalam alquran, ada beberapa ayat yang mengajarkan tentang pentingnya memperlakukan makhluk hidup, termasuk hewan, dengan baik dan tidak merusak alam. Salah satunya adalah terkait

⁹ Prof. Dr. H, Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Kencana, 2008), 343.

¹⁰ Chandra, M. J. A. “Peraturan Daerah Syari’ah dan Perda Bernuansa Syari’ah dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia”. *AL Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(1).(2018) 60-80.

dengan konsep "kerusakan" (fasad) yang harus dihindari. Berikut adalah beberapa ayat yang bisa dihubungkan dengan pemeliharaan hewan ternak dan pentingnya menjaga keseimbangan serta menghindari kerusakan. Seperti yang terdapat dalam alquran surah al baqarah : 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya : *"Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan (Qs. Al Baqarah:205)".¹¹*

Dalam islam sendiri memang diperbolehkan untuk memelihara hewan ternak akan tetapi hewan-hewan yang ditenak tersebut harus dipelihara dengan baik, diberi makan, tidak disiksa, dikandangi dan dipelihara dengan baik, bukan dibiarkan berkeliaran bebas agar tidak mengganggu masyarakat.

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam alquran atau hadis tetapi dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum Islam karena bertujuan untuk kebaikan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam kenyataannya, hewan ternak harus ditertibkan dan dijaga, digembala dengan baik, hewan ternak yang dilepasliarkan dapat mengganggu kehidupan masyarakat, hal-hal yang harus dilakukan oleh pengembala atau pemilik ternak ialah dengan membuat kandang untuk hewan ternaknya, memelihara dan memberikan pakan makanan yang baik. Apabila hewan ternak dilepasliarkan maka hewan ternak tersebut dapat merusak lingkungan masyarakat seperti rusaknya area pertanian, jalan-jalan

raya, area rumah, pekarangan, serta area perkantoran, selain itu pemeliharaan hewan ternak sangat perlu agar terciptanya lingkungan

¹¹Lihat alquran surah Al Baqarah ayat 205

yang bersih dan terhindar dari berbagai penyakit karena rusaknya lingkungan kota atau desa.

Hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran tanpa pengawasan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, serta mengganggu ketertiban umum. Penertiban juga bertujuan untuk menghindari kerusakan lingkungan bagi masyarakat, agar terciptanya lingkungan yang bersih dalam kehidupan desa maupun kota.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk lebih dalam meneliti berkaitan dengan hal tersebut, dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Dalam Tinjauan Masalah Mursalah.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, beberapa identifikasi masalah yang mungkin dapat diangkat dalam penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah” adalah :

1. Kurang tegasnya sanksi dalam Perda tersebut yang membuat warga tidak takut untuk membiarkan hewan ternaknya berkeliaran dan merugikan warga.
2. Kurangnya kesadaran warga terutama pemilik hewan ternak dalam mematuhi peraturan tersebut dan besar kemungkinan banyaknya warga masyarakat yang tidak atau belum mengetahui perda tersebut.
3. Hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada Implementasi Perda Lebong

nomor 15 tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat dalam perspektif Masalah Mursalah (Kabupaten Lebong), terutama di Kecamatan Topos, Rimbo Pengadang, Lebong Utara, dan Pinang Belapis. Dan subjek dalam penelitian penulis ini adalah aparat pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat, dan penulis melakukan penelitian dari tahun 2024-2025.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat di Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana Implementasi Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat di Kabupaten Lebong Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengimplementasian Perda tersebut di Kabupaten Lebong
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda nomor 15 tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di Kabupaten Lebong dari perspektif masalah mursalah

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, dengan penelitian perda ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun bagi masyarakat luas.
 - b. Semoga dengan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi kajian ilmu pengetahuan, terutama didalam kajian ilmu hukum.
2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi pengetahuan penulis untuk mengetahui apakah sebuah peraturan daerah mengenai larangan melepas hewan ternak kaki empat di Kabupaten Lebong, serta mengetahui apakah penegak hukum dapat memberikan sanksi hukum sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

G. Kajian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah atau buku laporan hasil penelitian yang membahas Implementasi peraturan daerah lebong nomor 15 tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat sudah ada tetapi ada beberapa hal yang membedakannya seperti:

1. Penelitian oleh Syarifah Atikah yang berjudul **implementasi hukum pembiaran hewan ternak ditinjau dari pasal 549 KUHP**.¹² Penelitian ini membahas mengenai hewan ternak yang dibiarkan dilepaskan atau dibebaskan dan dibiarkan begitu saja merusak dan mengakibatkan kerugian bagi warga. Dan penelitian ini lebih menekankan pada pasal 549 KUHP dan objek penelitiannya tidak sama. Sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan pada tinjauan masalah mursalah dan peraturan daerahnya (Perdanya). Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu. Skripsi oleh Syarifah Atikah yang berjudul *“Implementasi Hukum pembiaran Hewan Ternak Ditinjau dari Pasal 549 KUHP”* membahas tentang pembiaran hewan ternak yang menyebabkan kerugian bagi warga, namun menitikberatkan pada pasal 549 KUHP sebagai dasar hukumnya. Berbeda dengan

¹² Syarifah Atikah, *Implementasi Hukum pembiaran Hewan Ternak Ditinjau Dari Pasal 549 KUHP*.(Skripsi program studi hukum pidana islam fakultas ekonomi dan hukum islam institut agama islam (IAI), 2021).

penelitian penulis yang lebih fokus pada peraturan daerah, khususnya Perda Lebong Nomor 15 Tahun 2007, dan ditinjau dari perspektif masalah mursalah dalam hukum Islam.

2. Penelitian Andi Bastian yang berjudul **Efektivitas peraturan daerah kabupaten seluma no 19 tahun 2007 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak ditinjau dari hukum islam**¹³, dalam skripsi Andi Bastian ini ia menggunakan objek hukum islam, sedangkan yang penulis yaitu objeknya da lam pandangan masalah mursalah. Sementara itu, skripsi Andi Bastian yang berjudul *“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau dari Hukum Islam”* memiliki persamaan dalam hal pembahasan terhadap peraturan daerah dan pendekatan hukum Islam, namun berbeda pada pendekatan teoritisnya, karena Andi menggunakan hukum Islam secara umum sedangkan penulis menggunakan pendekatan masalah mursalah.
3. Penelitian Micho Anggraini yang berjudul **Implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah**¹⁴, dalam penelitian ini menggunakan objek kajian siyasah dusturiyah sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan pada masalah mursalah. Skripsi Micho Anggraini yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah”* memiliki fokus pada

¹³ Andi Bastian, *Efektivitas peraturan daerah daerah kabupaten seluma nomor 19 tahun 2002 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak ditinjau dari hukum islam*. (Skripsi program studi hukum tata negara fakultas syariah institut agama islam negeri (IAIN), Bengkulu, 2018)

¹⁴ Micho Anggraini, *Implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah*, program studi hukum tata negara fakultas syariah dan ekonomi islam institute agama islam negeri (IAIN), Curup, 2022)

tinjauan siyasah dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), sementara penelitian ini mengkaji dari sisi kemaslahatan masyarakat melalui pendekatan masalah mursalah.

4. Penelitian Suhendra, yang **berjudul Implementasi satuan polisi pamong praja dalam kebijakan penertiban hewan ternak (studi di kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)**,¹⁵ dalam jurnal ini dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai implementasi, penertiban hewan ternak demi kemaslahatan/kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan perbedaan antara jurnal dengan yang penulis ialah dari kajiannya yaitu jurnal ini dari kajian umum sedangkan yang penulis dari kajian masalah mursalah dan berbeda tempat penelitiannya. Adapun jurnal Suhendra yang berjudul *“Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)”* memiliki kesamaan dengan penelitian ini dari segi topik yaitu implementasi kebijakan penertiban hewan ternak demi kemaslahatan masyarakat. Namun, jurnal tersebut menggunakan pendekatan umum dan lokasi penelitian berbeda, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan masalah mursalah dan berlokasi di Kabupaten Lebong. Dengan demikian, meskipun topik yang diangkat serupa, masing-masing penelitian memiliki pendekatan, dasar hukum, dan lokasi yang berbeda-beda.

H. Penjelasan Judul

Judul merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian dan kegunaanya dalam semua bentuk tulisan maupun karangan ataupun hal-hal lainnya, karena judul akan memberikan kita arah kemana bahasan yang akan diberikan untuk selanjutnya. Guna menghindari penafsiran yang salah dalam memahami penelitian

¹⁵ Suhendra, *implementasi satuan polisi pamong praja dalam kebijakan penertiban hewan ternak*. Journal (2019).

yang berjudul “(Implementasi Peraturan Daerah Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah)”, perlu dijelaskan beberapa istilah, adapun uraiannya sebagai berikut :

1. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.¹⁶

2. Peraturan daerah nomor 15 tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Perda Lebong merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebong, yang terletak di

¹⁶ Hernita Ulfatihah, *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*. (Skripsi Program Studi DIII Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), Riau, 2020, <https://repository.uin-suska.ac.id/28720/2/GABUNGAN.pdf#page=43> diakses pada Selasa tanggal 8 Juli 2025 pukul 08.00 WIB.

Provinsi Bengkulu, Indonesia. Perda ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur berbagai kebijakan, aturan, dan regulasi yang berlaku di wilayah Lebong, seperti yang terkait dengan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan daerah. Perda Lebong dibuat untuk menciptakan ketertiban dan pengaturan yang lebih baik di daerah tersebut.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

- a. Daerah adalah kabupaten lebong;
- b. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten lebong;
- c. Kepala daerah adalah bupati kabupaten lebong;
- d. Dewan perwakilan rakyat daerah adalah dewan perwakilan rakyat kabupaten lebong yang selanjutnya disingkat DPRD Lebong;
- e. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten lebong;
- f. Satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kabupaten lebong yang selanjutnya disingkat satpol PP Kabupaten Lebong.
- g. Hewan adalah semua jenis hewan atau binatang baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kepatutandipelihara/digembalakan oleh pemilik/pengusaha/pengembalanya;
- h. Peternak adalah orang/badan hukum/ pengusaha yang memiliki atau irang yang disuruh memelihara hewan ternak.

BAB II

Larangan Dan Kewajiban

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik/pengusaha/pengembala hewan ternak dilarang mengembalakan, melepas atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas di jalan-jalan umum, pasar-pasar, halaman-halaman kantor serta lokasi-lokasi pertanian dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan, kearifan dan keindahan kota maupun desa.
- (2) Hewan ternak yang dilarang dilepas secara bebas berkeliaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
- a. Kerbau;
 - b. Sapi;
 - c. Kuda;
 - d. Babi;
 - e. Kambing;
 - f. Anjing;
 - g. Hewan lainnya yang sejenis atau dipersamakan dengan yang tersebut pada huruf a sampai dengan f.

Pasal 3

Setiap pemilik/pengusaha/pengembala hewan ternak wajib memelihara/mengembalakan hewan ternaknya pada tempat yang tidak mengganggu kepentingan umum.

BAB III

Denda Administratif

Pasal 4

- (1) Apabila hewan ternak yang terlepas karena disengaja atau karena kelalaian dan ditangkap oleh petugas, maka pemilik hewan dikenakan denda administratif sebagai berikut:

- a. Apabila dilepas dengan sengaja dikenakan denda paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan.
 - b. Apabila hewan ternak lepas karena kelalaian dikenakan denda paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b disetor ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 5

Apabila hewan ternak terlepas baik karena disengaja atau kelalaian dan menimbulkan kerugian pihak lain, maka pemilik hewan ternak wajib mengganti kerugian tersebut dan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pasal 4.

Pasal 6

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 tidak dapat dilaksanakan, maka akan diterapkan ketentuan sebagaimana diatur pasal 10.

Pasal 7

- (1) Hewan ternak yang ditangkap dan atau ditahan oleh petugas penertiban dilaporkan kepada lurah/kepala desa setempat, serta diumumkan kepada masyarakat baik lisan maupun secara tertulis.
- (2) Dalam melaksanakan tindakan penertiban petugas penertiban harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan hewan ternak yang ditertibkan.
- (3) Apabila hewan ternak yang ditangkap mati pada saat ditahan yang disebabkan oleh kelalaian/kecerobohan petugas penertiban, maka petugas pen-

ertiban berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas matinya hewan ternak tersebut dan pemerintah daerah mengganti atas kerugian tersebut kepada pemilik hewan ternak.

Pasal 8

- (1) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak hari penangkapan tidak diambil oleh pemiliknya, maka hewan tersebut dianggap hewan liar yang selanjutnya dilelang.
- (2) Hasil lelang hewan liar sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

3. Hewan ternak kaki empat

Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara oleh manusia sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Hewan ternak ataupun di jual.sengaja dipelihara oleh manusia baik sebagai penjaga rumah.

Hewan ternak kaki empat adalah hewan yang secara fisik memiliki empat kaki dan biasanya dipelihara oleh manusia untuk dimanfaatkan hasilnya, seperti daging, susu, kulit, atau tenaganya. Contoh dari hewan ternak kaki empat meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda. Hewan-hewan ini umumnya dibudidayakan untuk kebutuhan konsumsi, pertanian, atau transportasi di berbagai wilayah, termasuk di daerah pedesaan Indonesia.

Menurut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, hewan ternak adalah hewan yang dipelihara dalam suatu usaha peternakan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan yang termasuk kategori kaki empat adalah hewan berkaki empat

yang menjadi komoditas peternakan, seperti sapi, kambing, kerbau, dan sejenisnya.

4. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan atau kepentingan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam alquran, hadis, ijma, atau qiyas, tetapi tetap dipertimbangkan dalam penetapan hukum karena membawa manfaat dan mencegah kemudarat. Masalah mursalah merujuk pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas dalam syariat namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

I. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau jalan yang dipakai untuuk mencari, menemukan, mengelola dan membahas informasi disebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk observasi ini penulis memakai metode antara lain:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk Yuridis Empiris. Yuridis Empiris adalah jenis penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada norma atau peraturan tertulis (law in the book), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat (law in action).¹⁷ Penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis (normatif) dengan pendekatan empiris, yaitu dengan menggunakan data lapangan melalui observasi, wawancara, atau kuesioner untuk melihat realitas sosial dari penerapan hukum. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹⁸

2. Sifat penelitian

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 51.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti dengan menggunakan data non-numerik (kualitatif),¹⁹ yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang implementasi. Penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu masyarakat, baik secara individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat itu sendiri. Perda Lebong Nomor 15 Tahun 2007 dan hukum Islam. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

3. Objek penelitian

Objek penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran atau fokus utama dalam suatu kegiatan penelitian, baik berupa fenomena, peristiwa, individu, kelompok, atau institusi, yang dijadikan sumber data guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.²⁰

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat di Kabupaten Lebong.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memahami, mengkaji, dan menganalisis permasalahan penelitian. Pendekatan ini menjadi dasar dalam memilih metode, teknik pengumpulan data, serta cara

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 21.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 26.

menganalisis data untuk mencapai tujuan penelitian secara sistematis.²¹

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach*.

Pendekatan Statue Approach (Pendekatan Perundang-undangan) adalah salah satu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Dalam pendekatan ini, peneliti mengkaji, menganalisis, dan menafsirkan berbagai ketentuan hukum tertulis sebagai bahan utama untuk menemukan solusi hukum terhadap suatu masalah.

Pendekatan ini penting karena hukum di Indonesia bersumber utama pada peraturan perundang-undangan, sehingga analisis terhadap norma-norma hukum tertulis menjadi dasar utama dalam memahami dan menyelesaikan persoalan hukum.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana suatu isu hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejauh mana peraturan tersebut dapat menjawab persoalan hukum yang sedang dikaji.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Menurut goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah

²¹Ibid

²² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana, 2005, hlm 133.

merujuk kepada dictum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.²³

Pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dan menyeluruh dengan meneliti satu atau beberapa kasus secara intensif. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memperoleh pemahaman yang mendalam tentang latar belakang, proses, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya suatu peristiwa atau kebijakan. Tujuan utama dari pendekatan kasus adalah menggambarkan realitas secara utuh (holistik) dan kontekstual agar dapat menjelaskan dinamika yang terjadi di dalam kasus tersebut.²⁴

c. Pendekatan Fiqh (Fiqh Approach)

Pendekatan Fiqh adalah cara atau metode dalam memahami dan menganalisis hukum Islam dengan berlandaskan pada kaidah-kaidah fiqh (jurisprudensi Islam). Pendekatan ini digunakan untuk menemukan dan menjelaskan hukum terhadap suatu permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas..²⁵

Melalui pendekatan fiqh, suatu permasalahan dikaji dari sudut pandang hukum Islam dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini tidak hanya melihat teks hukum secara literal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, budaya, dan kemaslahatan umat

5. Data

a. Data primer

²³ Ibid

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 126.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 23.

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik melalui wawancara, observasi, kuesioner, maupun metode pengumpulan data lainnya yang melibatkan peneliti secara langsung dalam proses pengumpulan informasi.²⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu literatur yang langsung berhubungan dengan kasus penyusunan, ialah Implementasi Perda Lebong Nomor 15 tahun 2007. Yaitu sumber data yang diperoleh dan digali dari lapangan yaitu warga masyarakat, perangkat desa, aparat pemerintah, Penulis mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap yang paling tahu tentang hal yang bersangkutan dengan hal ini, sehingga akan memudahkan penulis untuk menelusuri objek yang diteliti.

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini juga memakai data sekunder, yang mana data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bahan-bahan yang digunakan dalam data sekunder, penulis menggunakan data yang bersumber dari :

- a. Buku, data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai buku yang sudah diterbitkan dan relevan dengan topik penelitian. Buku dijadikan sumber data karena berisi teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang dapat memperkuat landasan teori dan analisis dalam penelitian.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 137.

- b. Jurnal, salah satu jenis sumber data tertulis yang berisi hasil penelitian atau kajian ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga akademik, universitas, atau organisasi ilmiah. Jurnal biasanya memuat artikel yang ditulis oleh para peneliti atau akademisi untuk menyajikan temuan baru, teori, analisis, atau hasil pengamatan terhadap suatu masalah tertentu.
- c. Skripsi, tesis dan disertasi, penulis juga menggunakan ketiganya dalam menggali informasi dan sumber-sumber data yang ditulis dalam skripsi ini.
- d. Artikel, data yang diperoleh dari tulisan atau karya ilmiah yang sudah dipublikasikan sebelumnya oleh peneliti atau ahli di bidang tertentu. Artikel yang digunakan biasanya berasal dari artikel ilmiah, artikel jurnal, atau artikel hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Artikel sering kali memuat pembahasan terkini tentang suatu isu atau fenomena, sehingga membantu peneliti memahami perkembangan terbaru dalam bidang yang diteliti.
- e. Internet, data yang diperoleh peneliti dari berbagai situs atau laman web yang memuat informasi relevan dengan topik penelitian. Internet menjadi salah satu sumber data modern yang menyediakan berbagai jenis informasi seperti artikel ilmiah, berita resmi pemerintah, hasil penelitian online, data statistik, serta dokumen kebijakan yang dapat diakses secara cepat dan luas. Penggunaan internet dalam penelitian bertujuan untuk melengkapi dan memperbarui data

yang mungkin belum tersedia di buku atau jurnal cetak.

6. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan ditanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.²⁷ Metode ini dipergunakan untuk menggali data yang ada hubungannya dengan faktor-faktor terjadinya dalam Implementasi Perda Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak kaki Empat. Penulis melakukan wawancara dengan masyarakat, perangkat desa, aparat pemerintah Lebong,

Adapun dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada teknik wawancara purposive, Wawancara purposive adalah teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti secara sengaja memilih informan yang dianggap memiliki informasi atau pengalaman yang relevan dan mendalam tentang topik yang diteliti. Artinya, informan tidak dipilih secara acak, tetapi berdasarkan pertimbangan tertentu.²⁸

Penulis melakukan wawancara pada Aparat pemerintah Lebong (Satpol PP, Camat, Lurah, Perangkat desa), dan Masyarakat Lebong.

1. Satpol PP penulis melakukan wawancara dengan Deden Kusnindar, ST selaku Ka. Bid. Penegak perda, Wiska Efriza, S, IP, M, Si selaku Ka. Bid. Linmas, dan Martien Kurniawan, S, Sos selaku Kasubbag. Umum dan kepegawaian.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 85.

2. Lurah kecamatan Topos, Kadus Kecamatan Topos, Camat Kecamatan Rimbo Pengadang, Kepala Desa nangai tayau Kecamatan Lebong Utara, Lurah Kampung Jawa Lebong Utara.
3. Masyarakat kecamatan Topos, Rimbo Pengadang, Lebong Utara, dan Pinang Belapis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis yang mengacu pada segala bentuk benda tertulis yang memiliki nilai informasi dan dapat dijadikan bukti.²⁹ Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalan data di sini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan (paper), tempat (place), dan kertas atau orang (people). Baik berupa buku ilmiah, video atau foto maupun catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan.

7. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses sistematis dalam menelaah, mengolah, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dan bermanfaat terhadap permasalahan penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Menurut *Miles dan Huberman (1992)*, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus pada setiap tahap penelitian hingga datanya jenuh. Proses analisis data terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menajamkan, mengarahkan, dan membuang hal-hal yang tidak relevan sehingga data menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap ini merupakan kegiatan menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan, atau matriks. Penyajian data membantu peneliti untuk melihat pola, hubungan, atau kecenderungan antar data sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan sementara.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah disajikan, kemudian dilakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran dan konsistensinya. Kesimpulan dianggap valid jika telah diuji melalui.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Menurut pemikiran Gustave Le Bon, implementasi hukum adalah proses berjalannya suatu aturan di masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh jiwa kolektif (*collective mind*) dan psikologi massa. Suatu hukum hanya dapat diterapkan secara efektif apabila sesuai dengan keyakinan, kebiasaan, karakter psikologis, dan mentalitas masyarakat.

Implementasi hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai proses teknis menjalankan peraturan oleh aparat atau lembaga hukum, melainkan sebagai sebuah proses psikologis dan sosial yang sangat ditentukan oleh keadaan mental, keyakinan, dan karakter kolektif masyarakat. Le Bon menegaskan bahwa setiap kelompok manusia memiliki jiwa kolektif (*collective mind*) yang membentuk pola berpikir, kebiasaan, dan kecenderungan perilaku yang berbeda dari perilaku individu ketika bertindak sendiri.

Menurut Le Bon, massa memiliki kecenderungan bersifat emosional, mudah tersugesti, impulsif, dan lebih mengutamakan ke-

percayaan daripada rasio. Oleh karena itu, sebuah hukum dapat berjalan apabila masyarakat merasa hukum tersebut mencerminkan kepentingan mereka, selaras dengan tradisi mereka, dan tidak bertentangan dengan keyakinan kolektif yang sudah mengakar. Bila suatu hukum bertentangan dengan psikologi massa atau diterapkan secara paksa tanpa memperhatikan kondisi psikologis dan budaya masyarakat, maka implementasi hukum tersebut akan menghadapi hambatan, perlawanan diam-diam, atau bahkan penolakan terbuka. Le Bon menegaskan bahwa masyarakat tidak dapat diubah melalui peraturan semata; perubahan sejati baru terjadi bila hukum mampu menyentuh alam bawah sadar massa dan diterima sebagai bagian dari pandangan hidup mereka.

Dengan demikian, implementasi hukum dalam kerangka pemikiran Gustave Le Bon adalah proses sosial-psikologis yang menempatkan penerimaan masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan penegakan hukum. Aparat dapat membuat aturan, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan, namun selama hukum tersebut tidak sesuai dengan mentalitas sosial masyarakat, maka pelaksanaannya tidak akan efektif. Le Bon menunjukkan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang “hidup” dalam masyarakat, bukan hanya tertulis dalam dokumen. Artinya, hukum harus disesuaikan dengan karakter bangsa, struktur sosial, dan kondisi psikologis publik agar dapat dijalankan secara optimal. Karena itu, bagi Le Bon, implementasi hukum tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mendalam tentang psikologi massa, sebab hukum yang tidak diterima oleh jiwa kolektif masyarakat pada akhirnya hanya menjadi aturan tanpa kekuatan.³⁰

Implementasi hukum tidak hanya dimaknai sebagai proses teknis menjalankan peraturan, tetapi merupakan suatu proses sosial-psikologis yang sangat dipengaruhi oleh kondisi mental dan karakter

³⁰ Gustave Le Bon, *The Crowd: A Study of the Popular Mind* (London: T. Fisher Unwin, 1895), 4-7.

kolektif masyarakat tempat hukum itu diberlakukan. Le Bon menegaskan bahwa masyarakat memiliki jiwa kolektif (collective

mind) yang membentuk pola berpikir dan perilaku yang berbeda dari perilaku individu ketika bertindak secara personal.

Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2007 bertujuan untuk mencegah kerusakan lahan pertanian, menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif ketika hewan ternak dilepasliarkan. Ketika implementasi perda ini dianalisis dengan teori perilaku massa Gustave Le Bon, fokusnya berada pada bagaimana masyarakat sebagai “massa” merespons aturan, bagaimana opini terbentuk, dan bagaimana kepatuhan kolektif bisa tercipta.

Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat akan berhasil bila masyarakat benar-benar memahami bahwa aturan ini dibuat untuk melindungi mereka dari kerusakan tanaman, kecelakaan, dan kerugian yang muncul akibat hewan yang dibiarkan berkeliaran. Jika dilihat dari pandangan Gustave Le Bon, masyarakat sebagai kelompok besar sangat dipengaruhi oleh contoh para pemimpin, pendapat umum di lingkungan mereka, serta kebiasaan yang sudah mengakar. Karena itu, perda ini akan lebih mudah diterima dan dijalankan apabila tokoh desa, pemerintah, dan Satpol PP memberi contoh yang baik, melakukan sosialisasi yang jelas, dan memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran agar terbentuk kebiasaan baru yang lebih tertib. Dengan adanya pengaruh pemimpin, dukungan bersama, dan kedisiplinan dalam masyarakat, perda ini dapat berjalan efektif dan membawa manfaat bagi seluruh warga.

2. Tujuan implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu.³¹ Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim, memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana

³¹Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 121

atau kebijakan, Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang, Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud, Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas. Implementasi juga bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan yang disediakan kepada masyarakat.³² Dengan memperbaiki kualitas layanan, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari apa yang mereka terima.

Hal ini sangat penting karena setiap orang memiliki harapan dan kebutuhan yang berbeda. Ketika layanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi masyarakat, mereka akan merasa lebih puas dan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi atau organisasi yang menyediakan layanan tersebut. Selain itu, peningkatan mutu layanan juga dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antara penyedia layanan dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama dari implementasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan layanan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari.³³

Tujuan implementasi adalah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, kebijakan yang dirumuskan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Partisipasi ini juga menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dibuat, sehingga meningkatkan tingkat penerimaan dan kepatuhan terhadap pelaksanaannya. Pada akhirnya, hal ini dapat memperkuat legitimasi kebijakan serta mendorong tercapainya tujuan secara lebih efektif dan

³²Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 372

³³ Desnita Fitriani dan Dinie Anggraenie Dewi, "Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengimplementasian Pendidikan Karakter," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 496. Diakses pada hari senin tanggal 01 juli 2025 pukul 20.21 WIB.

berkelanjutan³⁴. Implementasi menjadi bagian penting dalam menyempurnakan suatu program yang sebelumnya telah dirancang, guna memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberi dampak yang nyata bagi masyarakat.³⁵

1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundangundangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota.³⁶ Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan peraturan daerah merupakan penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan

³⁴ Ibid, 497.

³⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, ed. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 70.

³⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 10.

mengatur rumah tangganya sendiri, karena adabagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam. UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa:

DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditentukan : DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan : (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.³⁷

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.³⁸ Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;

³⁷A. Zarkasi, S.H., M.H. *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmu Hukum*, (2010), [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56302410/371-Article_Text-707-1-10-20120718-libre=Diakses pada hari minggu tanggal 6 juli 2025 pukul 19.35 WIB](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56302410/371-Article_Text-707-1-10-20120718-libre=Diakses%20pada%20hari%20minggu%20tanggal%206%20juli%202025%20pukul%2019.35%20WIB).

³⁸Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, 136.

2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantu (Mendebewindl dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.³⁹

Adapun fungsi Peraturan Daerah (Perda) merupakan materi Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut: Sebagai instrumen kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,⁴⁰ Merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, di mana peraturan daerah harus mengikuti dan tunduk pada ketentuan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Daerah Lebong Nomor 15 Tahun 2007

Dalam sistem peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan aturan yang memiliki tingkatan yang paling rendah, sehingga dalam pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pembentukan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah yang disusun oleh Dewan

³⁹Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998, hal. 23.

⁴⁰Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*. Cetakan Ke-1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018, 114.

Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah. Dalam penyusunan prolegda, penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas:⁴¹

- a. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi
- b. Rencana pembangunan daerah
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

Perda Lebong adalah singkatan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lebong. Ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong bersama Bupati Lebong. Perda ini berlaku di wilayah administratif Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh masyarakat serta lembaga di daerah tersebut. Perda menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Lebong. Perda ini bersifat mengikat secara hukum bagi seluruh masyarakat dan lembaga yang berada di dalam wilayah Kabupaten Lebong, dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional di tingkat daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 adalah peraturan yang mengatur tentang larangan melepas hewan ternak berkaki empat secara bebas di tempat umum, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, serta keselamatan masyarakat dan lingkungan. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Berkaki Empat, Ditetapkan dan diundangkan pada 30 Oktober 2007, dan langsung berlaku pada tanggal yang sama. Perda ini mengatur bahwa masyarakat dilarang melepaskan atau membiarkan hewan ternak berkaki empat (seperti sapi, kambing, anjing,

⁴¹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

domba, kerbau) berkeliaran bebas, terutama di Jalan umum, fasilitas publik, kawasan pemukiman, lahan pertanian.⁴²

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat dibuat sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan akibat banyaknya hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas di tempat umum.⁴³ Berikut alasan-alasan spesifiknya:

1. Untuk Menjaga Ketertiban dan Keselamatan Masyarakat, Hewan ternak yang dibiarkan lepas sering menyebabkan gangguan di jalan raya dan fasilitas umum, bahkan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, Perda ini bertujuan mengurangi risiko tersebut.
2. Mencegah Kerusakan Lingkungan dan Fasilitas Umum, Hewan ternak yang berkeliaran dapat merusak tanaman, trotoar, taman, dan fasilitas umum lainnya, sehingga merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
3. Menjaga Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan, Kehadiran hewan ternak di tempat umum menyebabkan pencemaran lingkungan akibat kotoran yang berserakan, serta dapat menimbulkan penyakit zoonosis (penyakit dari hewan ke manusia).
4. Meningkatkan Kesadaran dan Tanggung Jawab Pemilik Ternak, Dengan perda ini masyarakat didorong untuk lebih bertanggung jawab terhadap hewan peliharaannya dan tidak membiarkannya berkeliaran tanpa pengawasan.
5. Menjadi Dasar Hukum Penertiban Ternak, Perda ini memberikan landasan hukum bagi aparat penegak perda (seperti Satpol PP) untuk melakukan penertiban dan penindakan terhadap ternak yang dilepaskan sembarangan.

⁴² Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Berkaki Empat. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/pd170715200701/> diakses pada jumat tanggal 4 juli 2025 pada pukul 22.51 WIB.

⁴³ Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat. (2007).

B. Sumber-Sumber Hukum Islam

1. Pengertian Alquran

Secara bahasa (etimologi) Alquran merupakan bentuk masdar (kata benda) dari kata kerja Qoro-a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul, karenanya ia berarti yang dibaca atau maqru. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fulan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu Alquran adalah bacaan yang sempurna.

Sedangkan pengertian menurut istilah (terminologi) Alquran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah, Muhammad SAW. Yang termaktub dalam mushaf, dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, tanpa ada keraguan.⁴⁴

Secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad saw. dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَهُمْ الصَّالِحَاتُ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya:

*“Sungguh, alquran ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.” (Q.S. al-Isra/17:9).*⁴⁵

a. Kedudukan alquran

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁴⁴ Urip, *Sumber-Sumber Hukum Islam*. (Makalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nida El Adabi Parung Panjang-Bogor), 2021.

⁴⁵ Lihat Alquran Surah Isra Surah 17 Ayat 9.

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Swt. (al Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa/4:59)⁴⁶

Bahwa alquran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al Qur'an sumber dari segala sumber hukum baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

b. Kandungan Hukum Dalam Alquran

Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Alquran ke dalam tiga bagian, yaitu seperti berikut :

- a. Akidah atau keimanan Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman (arkanul iman), yaitu iman kepada Allah Swt. iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada/qadar Allah Swt.
- b. Syariat atau ibadah Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan al-Khaliq (Pencipta), yaitu Allah Swt. yang disebut ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah gairu mahdah. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih.

⁴⁶ Lihat Alquran Surah An-nisa 4:59.

2. Pengertian Hadist (Sunnah)

Sunnah adalah sumber primer kedua, serta didefinisikan sebagai kebiasaan Muhammad serta perkataan, perbuatan, dan pemikirannya. Sunnah meliputi perkataan dan ucapan sehari-hari, tindakan, persetujuan, Pengakuan atas pernyataan, serta kegiatan sehari-hari Muhammad. Menurut fakih Syiah, Sunnah juga mencakup perkataan, perbuatan, dan pengakuan dari Dua Belas Imam dan Fatimah, Putri Muhammad, yang diyakini maksum.⁴⁷

Pembenaran atas penggunaan sunnah sebagai sumber hukum ada dalam Alquran, karena dalam Alquran terdapat perintah untuk mengikuti Sunnah Nabi. Dalam fikih, Alquran memuat perintah dan larangan, tetapi jarang ayat-ayat Alquran yang banyak membahas masalah agama dan praktik peribadatan. Oleh karena itu, mereka diharapkan mengikuti sunnah Muhammad dan para sahabatnya untuk menemukan apa yang harus ditiru dan apa yang harus dihindari.

Menurut ahli bahasa, al hadis adalah al jadid (baru), al khabar (berita), dan al qarib (dekat).⁴⁸ Menurut istilah di kalangan ahli Hadis yaitu: sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifat. Sementara itu di kalangan ahli ushul fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah hadis adalah Segala perkataan, perbuatan, dan taqrir nabi Saw., yang berkaitan dengan hukum.

- Kedudukan hadist dalam hukum islam

Kedudukan Hadits Sebagai Hukum Islam Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah alquran. Artinya, jika sebuah perkara

⁴⁷ Mutahhari, Morteza. *Tahrir al-Ushul fi Fiqh al-Islam*. Diakses pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 pukul 19.36 WIB.

⁴⁸ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis: Ulumuhu Wa Mushthalahuh*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1971), hal 20.

hukumnya tidak terdapat di dalam alquran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut.⁴⁹

- Fungsi Hadits Terhadap Alquran

Rasulullah saw. sebagai pembawa risalah Allah Swt. bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Swt. melalui alquran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan (bayan) serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam alquran.

3. Pengertian Ijma

Ijma didefinisikan oleh para ulama dengan beragam ibarat. Namun, secara ringkasnya dapatlah dikatakan sebagai berikut: Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.⁵⁰

Secara etimologi, ijma' berarti kesepakatan. ijma juga berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Ijma, demikian para ulama ushul fiqh menyebutnya, adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, mengenai penerapan hukum syariah dalam suatu hal.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW mengenai masalah hukum syariat yang belum ditentukan hukumnya dan terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dimana sebuah

⁴⁹Urip, Sumber-Sumber Hukum Islam. (Makalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nida El Adabi Parung Panjang-Bogor), 2021. 8

⁵⁰ Muhammad Izzi, *Mengenal Ijma Sebagai Dasar Hukum Agama* (<https://muslim.or.id/19712-mengenal-ijma-sebagai-dasar-hukum-agama.html>) diakses pada hari rabu tanggal 30 juli 2025 pukul 19.27 WIB.

cara bagi para ulama untuk menyikapi perkembangan zaman yang memerlukan respon secara syar'i.⁵¹

- Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam

Apabila rukun ijma yang empat itu telah terealisasi maka hukum yang telah disepakati itu menjadi undang-undang syara yang harus diikuti dan tidak boleh ditentang. Ia merupakan hujjah atau dalil dalam pembinaan hukum Islam. Bagi mujtahid berikutnya tidak boleh menjadikan keputusan itu sebagai objek ijtihadnya, karena hukum yang telah ditetapkan mengenai suatu kejadian dengan ijma' adalah hukum syara secara pasti, tidak ada jalan untuk menentangnya atau menghapusnya.

dalam alquran Surat an-Nisa ayat 59 Allah niemerintahkan untuk taat kepada ulil amri. Lafadz Amri adalah hal-hal keadaan dan ia adalah umum. Ulil Aron duniawi adalah para raja, pemimpin dan penguasa. Sedang Ulil Amri agamawi adalah para mujtahid atau ahli fatwa agama. Ibnu Abbas menafsiri ulil amri dengan ulama. Yang jelas Ijma memiliki kekuatan hukum.

4. Pengertian Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum syara dalam hal-hal yang nash alquran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra'yu, yaitu penggunaan ra'yu yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan ra'yu secara bebas tanpa mengaitkannya kepada nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyas, meskipun qiyas tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga menggunakan nash walaupun tidak secara langsung.⁵²

Menurut jumhur ulama, qiyas termasuk hujjah syariyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia dan menduduki

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1153.

⁵² Amir Syarifuddin, 2009. *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Kencana, 170

martabat atau posisi keempat diantara hujjahhujjah syar'iyah, dengan pengertian apabila tidak didapati dalam suatu kejadian itu hukum menurut nash atau ijma tetapi terdapat kesamaan illat dengan suatu kejadian yang telah terdapat hukumnya dalam nash maka diqiyaskanlah kejadian yang pertama kepada kejadian yang kedua, jadi seorang mukallaf harus mengikuti dan mengamalkannya. Dan jumhur para ulama tersebut disebut sebagai orang yang menetapkan qiyas atau Mutsbitulqiyas.

Sedang mengenai definisinya menurut ulama ushul fiqh, qiyas berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya (Abdul Wahab Khallaf, 2002: 74).

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa illat merupakan suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenalan suatu hukum. Sifat pengenalan dalam rumusan definisi tersebut menurut mereka sebagai suatu tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum. Misalnya, khamer itu diharamkan karena ada sifat memabukkan yang terdapat dalam khamer. Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan qiyas dengan Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat.

- Qiyas Sebagai Dalil Hukum Syara

Tentang perbedaan pendapat mengenai kedudukan qiyas, dikalangan ahli fiqh terbagi menjadi tiga kelompok seperti berikut:

- a. Kelompok Jumhur, yang menggunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya dalam quran, hadits, pendapat sahabat dan ijma ulama. Kelompok ini menggunakan qiyas dengan tidak berlebihan.

- b. kelompok Zhahiriyyah dan Syiah Imamiyyah, kelompok ini menolak qiyas secara penuh dan tidak mengakui illat nash, juga tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nash, termasuk mengungkap alasan-alasan guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan illat.
- c. kelompok yang memperluas penggunaan qiyas, mereka berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan illat diantara keduanya, bahkan menerapkan qiyas sebagai pembatas keumuman alquran dan had-ist.⁵³

Dengan demikian dapat dijelaskan diantara keraguan mereka yang paling jelas pendapatnya bahwa qiyas didasarkan hanya pada dugaan, seperti illat hukum nash adalah begini. Dan Allah melarang mengikuti orang-orang yang mengikuti dugaan, dasarnya menurut kelompok ini adalah firman Allah:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” (QS. Al-Isra: 36)

Maka tidak sah sebuah hukum yang yang berdasarkan qiyas, karena qiyas adalah mengikuti dugaan.

5. Pengertian Urf (Kebiasaan)

Adat menurut bahasa yang berarti (pengulangan). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat secara bahasa.

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, 2000. *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta : PT Pustaka Firdaus. 339-340

Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa tidak setiap kebiasaan disebut dengan adat. Suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai adat apabila dilakukan secara aje dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi. Adat juga merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat salah satu cermin kepribadian yang merupakan penjelmaan identitas bangsa yang bersangkutan.

Sementara adat menurut istilah adalah suatu persoalan yang berulang-ulang tanpa berkaitan dengan akal, akan tetapi jika berulang-ulangnya suatu tindakan berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamakan konsekuensi logis (talazumun aqliyun) bukan adat, misalnya bergeraknya cincin disebabkan bergeraknya jari-jari atau di mana ada asap pasti disitu ada api karena secara logis akal akan menghukumi persoalan-persoalan tersebut. Dalam definisi yang lain dikemukakan oleh Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag. Dalam bukunya Kamus Ilmiah Ushul Fiqh tentang adat secara istilah adalah sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus menerus atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.

Definisi urf secara bahasa adalah paling tingginya sesuatu, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-A`raf.

بَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا، بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

Artinya:

"Dan diatas (al-A`raf) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka." (Q.S. al-Araf: 46)

Ada pendapat lain yang mengatakan urf secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Kemudian urf menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara

mereka. Ini mencakup urf amaly dan qauliy. Dengan kata lain, urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dalam kenyataannya, banyak ulama fiqh mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Di samping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgent asalkan dilakukan secara kolektif, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori urf. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan satu orang atau kelompok.

- Syarat-syarat Pemakaian Urf sebagai Sumber Hukum

1. Urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. Yang dimaksud dengan terus menerus berlakunya adalah bahwa urf berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecuali, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya ialah bahwa urf tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Yang menjadi kebanyakan berlakunya ialah kebanyakan dalam praktek, bukan kebanyakan hitungan peristiwa statistik. Kalau sesuatu sama kekuatannya antara dibiasakan dan tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamai urf mustarak.
2. Urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi bagi urf yang timbul kemudian dari suatu perbuatan tidak biasa dipegangi, dan hal ini untuk menjaga kesetabilan ketentuan suatu hukum
3. Tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan urf. Penetapan hukum berdasarkan urf dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan.

Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh karena itu, suatu peminjaman barang dibatasi oleh orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu, tempat, dan besarnya.

4. Pemakaian urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syariat. Sebab nash-nash syara harus didahulukan atas urf apabila nash syara biasa digabungkan dengan urf maka urf tetap biasa dipakai.

6. Pengertian Istihsan

Istihsan menurut etimologi diartikan menganggap ataupun menyakini kebaikan atas sesuatu. Istihsan ialah sebuah hasil yang diperoleh atas pemikiran mujtahid atas akal dan juga istinbat hukum yang dilakukannya.⁵⁴ Secara konsep sendiri Istihsan diartikan sebagai sebuah bentuk guna mengambil serta mengamalkan hukum karena dianggap sebagai hukum yang lebih unggul jika dibandingkan dengan praktik yang diterapkan oleh hukum asal. Istihsan ialah dalil hukum Islam yang banyak digunakan dalam terminologi serta istinbath hukum oleh 2 Imam mazhab, ialah Imam Malik serta Abu Hanifah.

Menurut pandangan Imam Hanafi pemakaian Istihsan selaku hujjah karena berlandaskan pada penelitian bagi bermacam permasalahan serta pelaksanaan hukumnya, namun nyatanya bertentangan dengan syarat qiyas ataupun syarat kaidah universal, yang mana terkadang dalam pelaksanaannya terhadap sebagian permasalahan tersebut justru membuat lenyap kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia, sebab kemaslahatan itu ialah kejadian spesial.⁵⁵

Istihsan menurut Madzhab Hanafi, ialah makna tersebut dapat mencakup segala berbagai Istihsan dan bisa memegang pada azas serta inti penafsiran yang dimaksudkannya. Azas yang diartikan yakni terdapatnya diktum hukum yang menyimpang dari kaidah yang berlaku,

⁵⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2011), cet. Ke-1, 82.

⁵⁵ Winarno, *Eksistensi Istihsan Dalam Istinbath Hukum Menurut Perspektif Imam Hanafi*, STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, (Desember, 2017), 49.

sebab aspek lain yang mendesak supaya keluar dari keterikatannya dengan kaidah itu yang ditatap malah hendak lebih dekat pada tujuan syara' dibandingkan seandainya senantiasa terpaku serta berpegang teguh pada kaidah di atas. Sehingga dengan demikian berpegang pada Istihsan dalam pemecahan permasalahan itu lebih kokoh dari pada memakai dalil qiyas.

Sementara menurut pandangan Imam Malik memberikan artian tentang Istihsan yakni ketika berhadapan dengan kaidah umum, kemashlahatan parsial diberlakukan. Selanjutnya beliau juga memberikan tambahan bahwa hakikat Istihsan ialah memprioritaskan al-maslahah al-mursalah (maslahat) daripada qiyas.

Istihsan meskipun bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, namun dia menyingkap jalan yang ditempuh sebagian mujtahidin dalam menerapkan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidahnya ketika dalil-dalil itu bertentangan dengan kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat. Hal ini untuk menghilangkan kesulitan dan kemudharatan serta menghasilkan kemanfaatan dengan jalan menerapkan dasar-dasar syariat dan sumber-sumbernya.⁵⁶

Istihsan pada hakikatnya dapat merombak hukum lama yang ditetapkan dengan qiyas, atau dengan kata lain, hukum yang ditetapkan dengan istihsan berbeda dengan hukum lama yang ditetapkan oleh qiyas. Dari segi inilah istihsan merupakan suatu metode istinbat hukum yang sangat relevan dengan pembaharuan hukum Islam. Karena istihsan berupaya melepaskan diri dari kekakuan hukum yang dihasilkan qiyas.

7. Pengertian Istislah

Istishlah atau mashlahah mursalah adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (mashlahah), yang tidak terdapat di dalam nash Alquran dan Al-Hadits maupun ijma, dan tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas, tetapi kemaslahatan ini

⁵⁶ Teuku Muhammad Hasbie Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 300

didukung oleh dasar syari'at yang bersifat umum dan pasti, sesuai dengan kehendak syara.

Dalam konteks kajian ilmu Ushul Al-Fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hambahambaNya, yang menyangkup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.⁵⁷

Maslahah mursalah (istislah), yang dipahami sebagai kemaslahatan, tidak mendapat legalitas khusus dari nas tentang keberlakuan dan ketidakberlakuannya, karena tidak ter-cover secara eksplisit dalam Alquran dan Sunnah, telah diterapkan jauh sebelum eranya al-Syatibi yang dianggap sebagai bidannya maqasid al-syariah dalam kajian ushul fiqh. Sebagai parameternya adalah dengan melihat kemungkinan kemaslahatan dan kemafsadatan yang akan timbul, lalu ditarik kesimpulan hukum.

Istislah merupakan hukum yang ditetapkan karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan maqashid syari'ah al-ammah (tujuan umum syariat). Penetapan istislah berlandaskan pada maslahah mursalah, yaitu setiap maslahat yang masuk dalam maqasid syari'ah tetapi tidak ditemukan nash syarak yang memperhatikan ataupun mengabaikan bentuk dan macamnya.

C. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan kata-kata yang diintrodusir dari bahasa Arab dalam bentuk sifat-mausuf, terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Sebelum diuraikan pengertian maslahahmursalah secara khusus, terlebih dahulu dilihat pengertian maslahah secara umum. Secara

⁵⁷ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

etimologis, masalah berasal dari kata *salaha* yang berarti baik.⁵⁸ Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.

Dalam pengertian rasionalnya, masalah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Masalah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.⁵⁹ Bentuk jamaknya adalah *masalih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata *mafsadah* (jamaknya *mafsadat*), yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi`ah* (keburukan).⁶⁰

Secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan kalangan intelektual hukum Islam tentang makna masalah. Walaupun antara satu dengan yang lainnya diungkapkan dengan redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan esensinya tetap semakna. Pada prinsipnya, masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan atau kemafsadatan, dalam rangka memelihara tujuan legislator.⁶¹ Selanjutnya dilihat dari substansi dan eksistensi atau wujud kemaslahatan, intelektual hukum Islam telah mempolarisasi kemaslahatan tersebut menjadi tiga kategori, yaitu masalah *mu`tabarah*, masalah *mulghah* dan masalah *mursalah*.

Masalah *mursalah* menurut Imam Malik adalah suatu bentuk kemaslahatan atau manfaat umum yang dijadikan dasar penetapan hukum ketika tidak terdapat dalil khusus dari Alquran maupun hadis yang memerintahkan ataupun melarang suatu perkara. Kemaslahatan ini disebut “*mursalah*” karena tidak terikat (tidak ada dalil yang secara eksplisit

⁵⁸ Louis Ma`luf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al- A`lam*, (Bayrut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 432; Bandingkan dengan Majd al-Din Muhammad ibn Yaqub al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, (Bayrut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 293; Lihat juga Ibrahim Uwaeis, dkk, *Al-Mu`jam al-Wasit*, I (Surabaya: Ankasa, t.t.), h. 520.

⁵⁹ Muhammad Khalid Mas`ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, (Surabaya: al Ikhlas, 1995), h. 153.

⁶⁰ Raghīb al-Isfahani, *al-Mufradāt fī al-Gharīb al-Qur`an*, (Karachi: Tijarat Kutub, 1961), h. 286.

⁶¹ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min `Ilm al-Usul*, I (Baghdad: Musannâ, 1970), h. 286.

mengakuinya), namun juga tidak ada dalil yang menolaknya, sehingga ia bersifat bebas selama sesuai dengan tujuan umum syariat. Imam Malik menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sehingga ketika muncul persoalan baru yang tidak ditemukan dalam nash, maka kemaslahatan menjadi salah satu metode ijtihad yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Menurut Imam Malik, suatu kemaslahatan hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi beberapa syarat. Pertama, kemaslahatan tersebut harus nyata dan rasional, bukan dugaan atau manfaat yang bersifat lemah. Artinya, manfaat yang dimaksud harus benar-benar dibutuhkan masyarakat dan dapat dirasakan langsung efek positifnya. Kedua, kemaslahatan tersebut harus umum, tidak hanya menguntungkan kelompok atau individu tertentu, tetapi membawa kebaikan bagi orang banyak. Ketiga, kemaslahatan itu harus selaras dengan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika suatu kebijakan atau aturan membawa manfaat pada salah satu dari tujuan tersebut, maka itu dianggap sebagai masalah yang sah. Keempat, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil yang sudah jelas keberadaannya. Jika bertentangan dengan Alquran atau hadis yang tegas, maka kemaslahatan itu tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum.

Secara keseluruhan, masalah mursalah menurut Imam Malik adalah landasan penting dalam pengembangan hukum Islam yang menekankan bahwa tujuan syariat adalah menjaga kesejahteraan manusia. Selama suatu kebijakan membawa manfaat yang jelas, tidak menyalahi agama, dan membantu menjaga lima pokok kebutuhan manusia, maka ia dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam, meskipun tidak memiliki dalil khusus di dalam nash. Dengan pendekatan ini, fikih Islam dapat berkembang secara relevan, adaptif, dan tetap berpijak pada nilai-nilai syariat.⁶²

⁶²Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi), hlm. 275–276.

Imam Malik dan ulama Mazhab Maliki menggunakan pembagian ini untuk menentukan apakah sebuah kemaslahatan dapat dijadikan dasar penetapan hukum atau tidak. Secara garis besar, masalah dibagi menjadi tiga jenis utama berdasarkan hubungannya dengan nash, yaitu: masalah mu'tabarah, masalah mulghah, dan masalah mursalah.

1. Masalah mu'tabarah (kemaslahatan yang diakui oleh nash)

Masalah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang secara eksplisit atau implisit telah ditetapkan dan diakui oleh syariat. Artinya, Alquran atau hadis sudah memberikan dalil yang mendukung adanya manfaat tersebut. Masalah ini paling kuat kedudukannya karena keberadaannya selaras dengan perintah dan tujuan syariat.

2. Masalah Mulghah (kemaslahatan yang ditolak oleh nash)

Masalah mulghah adalah kemaslahatan yang secara rasional mungkin dianggap bermanfaat oleh sebagian manusia, tetapi syariat secara jelas menolaknya. Ulama tidak boleh menggunakan masalah jenis ini sebagai dasar penetapan hukum karena bertentangan dengan nash.

3. Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkannya atau melarangnya, tetapi juga tidak ditolak oleh syariat. Dalam kategori inilah Imam Malik sangat terkenal, karena menerima masalah menerima masalah mursalah sebagai sumber hukum apabila memenuhi syarat tertentu. Kemaslahatan ini dianggap sebagai "ruang ijtihad" yang diberikan syariat kepada manusia agar hukum Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Selama kemaslahatan tersebut sesuai dengan tujuan syariat (maqasid al-shari'ah), tidak bertentangan dengan dalil, dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka ia dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Hal inilah yang membuat mazhab Maliki terlihat lebih fleksibel dan responsif terhadap persoalan modern.

Pelembagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan, sekaligus untuk menolak timbulnya kemudharatan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Namun, kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang dipandang mengandung masalah saat ini belum tentu dipandang masalah pada masa dulu atau masa datang. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap masalah oleh seseorang belum tentu dianggap masalah juga oleh orang lain. Sehingga kemaslahatan itu bersifat relatif sekali dan menuntut terjadinya perubahan, jika manusia, lingkungan dan situasi (masa) menghendaki terjadinya perubahan, sesuai dengan kaidah.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

A. Geografi wilayah

Kabupaten Lebong adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.665 km² dan populasi sekitar 114.774 jiwa (2024).⁶³ Kabupaten ini beribu kota di Tubei. Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Rejang Lebong, dengan dasar hukum UU No. 39 Tahun 2003. Secara administratif terdiri atas 12 Kecamatan dengan 11 kelurahan dan 93 desa.

Secara astronomis, Kabupaten Lebong berada pada 101°55'04" BT - 102°30'27" BT dan 02°43'09" LS - 03°23'00" LS. Jarak Kabupaten Lebong dari Ibukota Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, yaitu sebesar ±120 km dan dari Ibukota negara, yaitu DKI Jakarta, ±930 km.

Luas wilayah Kabupaten Lebong adalah kurang lebih 1.665,28 km². Kecamatan terluas adalah Kecamatan Pinang Belapis dengan luas wilayah 608,01 km² mencapai 36,51 persen terhadap total wilayah Kabupaten Lebong. Berikutnya adalah Kecamatan Topos dengan luas wilayah sebesar 344,28 km² mencapai 20,67 persen terhadap total wilayah Kabupaten Lebong.

Luak Lebong dikelilingi oleh puncak-puncak Bukit Barisan di kedua sisinya, masing-masing memisahkan daerah ini dari dataran rendah di Bengkulu Utara dan Musi Rawas Utara. Kabupaten Lebong berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut.

Utara : Merangin dan Sarolangun, Jambi


Timur : Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan

Selatan : Rejang Lebong dan Bengkulu Utara

Barat : Bengkulu Utara

⁶³ "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses pada rabu tanggal 16 juli 2025 pukul 11.09.

Pada tahun 2003, berdasarkan UU RI Nomor 39 Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Lebong dibentuk sebagai kabupaten pemekaran dari Rejang Lebong. Wilayah Rejang Lebong yang dimekarkan adalah Kecamatan Lebong Utara dan Lebong Selatan. Dari dua kecamatan tersebut, Kabupaten Lebong resmi dibentuk dengan lima kecamatan. Kecamatan Lebong Utara dibagi atas Lebong Utara, Lebong Atas, dan Lebong Tengah. Sementara Lebong Selatan dibagi menjadi dua kecamatan, Lebong Selatan dan Rimbo Pengadang. Pembagian wilayah lebong yaitu terdiri dari 12 kecamatan dan 11 kelurahan dan 93 desa, Luas wilayahnya mencapai 1.921,82 2 km² dan penduduk 113.677 jiwa (2017) dengan sebaran 59 jiwa/km².⁶⁴



Kecamatan	Luas Total Area (km ²)	Persentase
(1)	(2)	(3)
010 Rimbo Pengadang	85,71	5,15
011 Topos	344,28	20,67
020 Lebong Selatan	211,69	12,71
021 Bingin Kuning	86,89	5,22
030 Lebong Tengah	70,79	4,26
031 Lebong Sakti	88,69	5,33
040 Lebong Atas	26,00	2,16

⁶⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Daerah Kabupaten Lebong 2024*, statistik-daerah-kabupaten-lebong-2024[1].pdf, Diakses pada hari senin tanggal 3 November 2025 pada pukul 21.15 WIB.

042 Tubei	40,71	2,44
050 Lebong Utara	32,10	1,93
051 Amen	17,28	1,04
052 Uram Jaya	42,95	2,59
053 Pinang Belapis	608,01	36,51
Kabupaten Lebong	1.665,28	100,00

Tabel 1.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lebong

Sumber : Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Lebong Dalam Angka 2024

B. Demografi Wilayah

1. Penduduk

Kabupaten Lebong, dengan luas wilayah 1.665 km², memiliki populasi sekitar 114.774 jiwa pada tahun 2024.⁶⁵ Jumlah penduduk laki-laki mencapai 55.151 jiwa, sementara perempuan 52.568 jiwa dari data Kementerian Dalam Negeri. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Secara administratif, kabupaten ini terdiri dari 12 kecamatan, 11 kelurahan, dan 93 desa. Masyarakat Rejang merupakan penduduk asli dan mayoritas di seluruh kecamatan.

Jumlah penduduk Kabupaten Lebong pada tahun 2024 hasil proyeksi interim Sensus Penduduk 2020 oleh BPS, mencapai 114.774 jiwa. Jika dibandingkan dengan 2020, terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,30 persen.

Tabel 1.1 indikator Kependudukan Kabupaten Lebong, 2024

Uraian	2024
(1)	(2)
Luas Wilayah (KM2)	1.665,28
Jumlah Penduduk (jiwa)	114, 774
- Laki-laki	56,410

⁶⁵Agus Dwi Darmawan, *Data 2024: Jumlah Penduduk Kabupaten Lebong 114,77 Ribu Jiwa*, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9016da3630b60e8/data-2024-> diakses pada hari sabtu 02 Agustus 2025 pukul 21.26 WIB.


- Perempuan	54, 938
Rasio jenis kelamin	107
Kepadatan penduduk (jiwa per KM2)	66,26
Laju pertumbuhan (%)	1,27

Sumber : Badan Pusat Statistik, hasil proyeksi penduduk 2020-2024 dengan metode matematis dalam kabupaten lebong dalam angka 2024.

2. Pendidikan

Berdasarkan hasil SUSENAS 2024, persentase penduduk berusia 15 tahun keatas di Kabupaten Lebong yang menamatkan SD/ sederajat yaitu sebesar 22,75 persen, menamatkan SMP/ sederajat sebesar 23,82 persen, menamatkan SMA keatas sebesar 35,28 persen, dan tidak memiliki ijazah SD sebesar 18,16 persen. Angka partisipasi sekolah (APS) menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Dari data APS ini, bisa dilihat perjenjang usia, yaitu usia SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun). Di Kabupaten Lebong APS paling tinggi yaitu APS 7-12 tahun yaitu sebesar 99,96 persen, yang artinya hampir semua penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Lebong sedang menempuh pendidikan, apapun jenjangnya. Yang paling rendah adalah APS usia 19-23 tahun, yaitu sebesar 24,14 persen. Kelompok usia sekolah mencakup 7-23 tahun ini sesuai dengan metadata SDGs. Angka partisipasi murni (APM) menggambarkan penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan kelompok umurnya. Dari data APM ini, bisa dilihat perjenjang sekolah, yaitu SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun), SMA (16-18 tahun), dan Perguruan Tinggi (19-23 tahun). Di Kabupaten Lebong APM paling tinggi yaitu APM SD tahun yaitu sebesar 99,81 persen, yang artinya hampir semua penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Lebong sedang menempuh pendidikan yang sesuai dengan usia tersebut yaitu SD. Yang paling rendah adalah APM PT, yaitu sebesar 19,92 persen.⁶⁶

⁶⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Daerah Kabupaten Lebong 2024*, statistik-daerah-kabupaten-lebong-2024[1].pdf, Diakses pada hari senin tanggal 3 November 2025 pukul 21.21 WIB.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupateng Lebong 2024

C. Visi Dan Misi Kabupaten Lebong

a. Visi

“Lebong Maju, Berkeadilan Dan Berdaya Saing, Berwawasan Lingkungan ”

b. Misi

1. Membangun Birokrasi Yang Bersih, Profesional Dan Melayani;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Bertumpu Pada Nilai-Nilai Agama Dan Budaya;
3. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Potensi Lokal Yang Berorientasi Padpartisipasi, Efisiensi Dan Keunggulan Bersaing;
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Mempercepat Pertumbuhan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007

Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Di Kabupaten Lebong

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak berkaki empat dibuat dengan tujuan menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan masyarakat. Aturan ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat hewan ternak yang berkeliaran bebas, seperti kerusakan tanaman warga, gangguan terhadap pengguna jalan, serta menurunnya keindahan dan kenyamanan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah telah berupaya menjalankan Perda ini melalui berbagai langkah, seperti melakukan razia penertiban ternak yang dilepas, menyosialisasikan aturan kepada masyarakat, serta menjalin kerja sama antarinstansi untuk memastikan aturan dapat ditegakkan. Namun demikian, hasil implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya efektif. Beberapa faktor yang menjadi hambatan antara lain kurangnya fasilitas penampungan hewan, minimnya pengawasan yang berkelanjutan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menaati aturan tersebut. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat yang terbiasa melepas ternaknya juga turut mempersulit penerapan Perda ini.

Dari segi tujuan, Perda ini sejatinya telah mencerminkan nilai ke-maslahatan bagi masyarakat, namun penerapannya perlu ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan. Untuk memperbaiki efektivitasnya, pemerintah dapat memperkuat sosialisasi, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, menegakkan sanksi secara konsisten, serta melakukan evaluasi berkala terhadap ketentuan yang ada. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan Perda ini tidak hanya

menjadi aturan formal, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif masyarakat Lebong untuk menjaga lingkungan dan ketertiban bersama.

Peneliti akan menjelaskan mengenai pengimplementasian perda ini di kabupaten lebong, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu ke masyarakat, aparat pemerintah desa dan aparat pemerintah kabupaten lebong yaitu satpol PP. pedoman wawancara menentukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Peneliti memperoleh banyak informasi dan pendapat tentang bagaimana pengimplementasian perda ini di kabupaten lebong.

1. Bagaimana Pengimplementasian Perda Nomor 15 Tahun 2007 Tersebut Di Kabupaten Lebong?

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Deti, selaku masyarakat kecamatan topos mengenai apakah mereka mengetahui adanya perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong. beliau mengatakan :

“Sebenarnya kalau untuk perda ini ada beberapa perangkat desa yang sudah mengatakan bahwa peraturan tersebut memang sudah ada dan sudah diatur, kalau untuk pelaksanaannya itu yang belum ada pergerakan dari masyarakat nya, padahal ada pemerintah desa mengatakan perda ini tetapi masyarakat tidak peduli apalagi yang mempunyai ternak itu, pelaksanaan nya pun tidak dilakukan oleh masyarakat malah masyarakat tidak menghiraukan adanya aturan tersebut.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Deti selaku masyarakat kecamatan topos mengenai kebermanfaatan perda tersebut. Dan beliau mengatakan;

“Dengan adanya peraturan dari pemerintah ini sangat berdampak baik bagi masyarakat, apalagi peraturan ini kan bisa membuat pemilik hewan ternak itu mengandangkan ternaknya, memberi makan ternaknya secara baik, tidak dibiarkan berkeliaran merusak tanaman dan tumbuhan orang, tidak mencelakai orang lain, tapi yah begitulah pemilik ternak itu sendiri tidak memperdulikan akan hal itu, itulah kenapa hewan ternak yang menimbulkan kerusakan itu sering di celakai oleh warga.”⁶⁷

⁶⁷ Wawancara dengan ibu Deti masyarakat Kecamatan Topos pada hari senin tanggal 16 september 2025

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Deli Rozi selaku masyarakat kecamatan Topos mengenai apakah mereka mengetahui adanya perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong. Beliau mengatakan :

“Iya, saya tahu adanya peraturan ini dari yang sudah-sudah ini juga sudah disampaikan oleh kades wktu shalt jumat dan sudah diumumkan di masjid waktu itu, tapi yah walaupun peraturannya sudah ada tidak ada pergerakan dan inisiatif masyarakat untuk melaksanakannya.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Deli Rozi mengenai kebermanfaatan perda tersebut. dan beliau mengatakan :

“Sangat bermanfaat sekali peraturan yang ditetapkan ini, kan dengan adanya aturan ini hewan ternak tidak berkeliaran bebas dan merusak tanaman masyarakat, tapi yah begitulah peraturan ini masih banyak masyarakat yang tidak tahu.”⁶⁸

Peneliti melakukan wawancara kepada ibu Della selaku masyarakat kecamatan topos mengenai apakah mereka mengetahui adanya perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong. Beliau mengatakan :

“Saya tahu peraturan ini, saya mengetahui adanya peraturan ini dari perangkat desa, kades, dan masyarakat juga, peraturan ini bagus sekali untuk menghimbau masyarakat akan hewan-hewan ternaknya”

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Della selaku masyarakat kecamatan topos mengenai kebermanfaatan perda tersebut. Beliau mengatakan:

“Peraturan daerah yang dibuat pemerintah ini memang bermanfaat bukan cuma untuk pemerintah saja tetapi sangat membantu masyarakat juga, kan di dalam peraturan itu sendiri sudah dijelaskan mengenai hewan-hewan ternak, agar dapat dipelihara dengan baik, tidak merusak jalan-jalan raya, menjaga kebersihan desa, dan lain-lain.”⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Deli Rozi masyarakat kecamatan Topos pada hari senin tanggal 16 september 2025

⁶⁹ Wawancara dengan ibu Della masyarakat Kecamatan Topos pada hari senin tanggal 16 september 2025

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Sulastri selaku warga masyarakat kecamatan topos mengenai apakah mereka mengetahui adanya perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong. Beliau mengatakan :

“Tidak, saya tidak tahu adanya aturan ini ada aturan ini juga tidak ada yang memberitahu baik dari pemerintah desa maupun masyarakat sendiri, dan sejak kapan peraturan ini dibuat dan berlaku juga saya tidak mengetahuinya.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Sulastri mengenai kebermanfaatan perda tersebut. Beliau mengatakan:

“Kalau peraturan ini ada yah tentu sangat banyak sekali manfaatnya, hewan ternak terjaga tidak akan berkeliaran di pekarangan rumah orang, tidak tidur di teras rumah orang, tapi walaupun ada peraturan ini nyatanya masih banyak ternak yang tidak di jaga oleh pemiliknya.”⁷⁰

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Yunus Tawi S.Sos, selaku Lurah kecamatan Topos mengenai apakah di desa tersebut peraturan ini sudah diterapkan. Beliau mengatakan :

“Iya, tentu saja peraturan ini sudah kita terapkan di desa ini dan Alhamdulillah peraturan ini sudah ada perkembangan dengan baik, masyarakatnya pun menjalankan nya dengan baik, Perda ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya pemerintah tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan adanya aturan ini kami telah menegaskan bahwa setiap orang yang mempunyai hewan ternak seperti kambing, kerbau, sapi, dan lainnya itu harus menjalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan kita selaku warga masyarakat di desa ini harus menaati aturan tersebut seperti semestinya, kami selaku aparat desa telah melakukan berbagai sosialisasi dengan masyarakat mengenai hal ini dan syuku Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan dapat dijalankan oleh masyarakat, karena hal ini juga kan untuk melindungi masyarakat kita sendiri, membuat lingkungan kita bersih, tidak kotor oleh hewan-hewan ternak, dapat menjadi lingkungan yang baik lah.”⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan ibu Sulastri masyarakat Kecamatan Topos pada hari senin tanggal 16 september 2025

⁷¹ Wawancara dengan bapak Yunus Tawi S.Sos Lurah Kecamatan Topos pada hari senin tanggal 16 september 2025

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Kamarudin selaku kadus II, kecamatan Topos, mengenai apakah di desa tersebut peraturan ini sudah diterapkan. Beliau mengatakan :

“Tentu, kalau dijalankan ini sebenarnya memang sudah dijalankan oleh pemerintah desa ini melalui banyak hal seperti sosialisasi dengan masyarakat dan lainnya, tapi yah tentu saja untuk berjalan atau tidaknya itu kan pasti ada saja hambatannya dan semoga nanti ini bisa lebih baik lagi kedepannya.”⁷²

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Dahnan Dahrul selaku warga kecamatan Rimbo Pengadang mengenai apakah mereka mengetahui adanya perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong. Beliau mengatakan :

“Iya, saya tahu adanya peraturan ini baik dari pemerintah itu sendiri maupun dari warga masyarakat itu sendiri.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Dahnan Dahrul selaku warga kecamatan Rimbo Pengadang, kebermanfaatan perda tersebut. Beliau mengatakan:

“Tentu saja perda ini memberi manfaat bagi kita, seperti dengan adanya peraturan ini tidak ada hewan-hewan ternak ini tidak merugikan masyarakat, tidak mengganggu keamanan masyarakat, selaku tapi mengenai hal itu kerugian yang ada di dalam perda ini juga ada yaitu seperti sanksi yang sudah tertulis itu kan hanya memberi atau dengan uang seharga dengan hewan ternak yang telah merugikan masyarakat itu sendiri, seharusnya sanksi itu bisa lebih tegas agar ada efek jera terhadap pelanggar.”⁷³

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yosa selaku warga kecamatan Rimbo Pengadang mengenai apakah mereka mengetahui adanya perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong. Beliau mengatakan :

“Iya, saya mengetahui tentang peraturan ini, tapi saya hanya mengetahui adanya dan dibuatnya peraturan ini saja untuk isi dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini saya tidak

⁷² Wawancara dengan bapak Kamarudin kadus II Kecamatan Topos pada hari senin tanggal 16 september 2025

⁷³ Wawancara dengan bapak Dahnan Dahrul selaku masyarakat Kecamatan Rimbo Pengadang pada hari senin tanggal 16 september 2025

mengetahuinya, saya mengetahui adanya peraturan ini yah dari beberapa perangkat desa dan masyarakat setempat.”

Penulis juga mewawancarai ibu Yosa selaku warga masyarakat Rimbo Pengadang mengenai kebermanfaatan perdatersebut. Beliau mengatakan:

“ Tentu peraturan itu kan kalau dibuat sudah pasti memberi manfaat untuk masyarakat, lagian juga peraturan itu kan dibuat memang untuk menertibkan, semua peraturan itu kan begitu.”⁷⁴

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Samsul Anuar selaku warga masyarakat Rimbo Pengadang, mengenai apakah mereka mengetahui adanya perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong. Beliau mengatakan:

“ Saya tahu ada aturan yang mengatur masalah hewan ternak ini di lebong, memang benar adanya peraturan ini, saya mengetahuinya dari masyarakat, perangkat desa disini.”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Samsul Anuar selaku warga masyarakat kecamatan Rimbo Pengadang, mengenai kebermanfaatan perda tersebut. Beliau mengatakan:

“ Iya, peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini sangat memberikan banyak manfaat bagi kita terutama bagi kami selaku masyarakat yang pastinya tentu ada beberapa yang memelihara hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau dan lainnya, peraturan ini kan sudah menjelaskan semuanya tuh di dalamnya.”⁷⁵

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Hadijah selaku warga masyarakat Rimbo Pengadang, apakah mereka mengetahui adanya perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong. Beliau mengatakan:

“ Saya tidak tidak tahu adanya peraturan ini, juga tidak ada yang memberi tahu saya adanya peraturan itu.”

⁷⁴ wawancara dengan ibu Yosa selaku masyarakat Kecamatan Rimbo Pengadang pada hari senin tanggal 16 september 2025

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Samsul Anuar selaku masyarakat Kecamatan Rimbo Pengadang pada hari senin tanggal 16 September 2025

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Hadijah selaku warga masyarakat Rimbo Pengadang, mengenai kebermanfaatan perda tersebut. Beliau mengatakan:

“ Tentu memberi manfaat, karena setiap peraturan yang dibuat itu sudah pasti ada manfaatnya.”⁷⁶

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Adnan Hori S,Ag selaku camat Kecamatan Rimbo Pengadang, mengenai apakah di desa tersebut peraturan ini sudah diterapkan. Beliau mengatakan:

“ Tentu, pelaksanaan dan pengimplementasian peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah lebong sudah terealisasi dengan baik, baik dari masyarakat itu sendiri maupun aparat yang ada, yah sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat di sini.”⁷⁷

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nora Puspita selaku masyarakat kecamatan Lebong Utara mengenai apakah mereka mengetahui adanya perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong. Beliau mengatakan:

“ Saya tahu adanya aturan ini, ada beberapa aparat desa dan masyarakat yang mengatakan adanya aturan ini, dan saya sangat setuju apabila aturan itu diberikan sanksi penjara kepada pelanggarnya karena kan sanksi di peraturan itu Cuma sanksi denda saja tentu saja tidak dihiraukan sama orang-orang.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Nora Puspita selaku masyarakat kecamatan Lebong Utara mengenai kebermanfaatan perda tersebut. Beliau mengatakan :

“ Setiap peraturan itu sudah pasti ada banyak sekali manfaatnya, seperti dalam peraturan ini kan manfaatnya supaya ternak-ternak warga tdak berkeliaran di jalan raya yang banyak menimbulkan bahaya bagi pengendara motor dan mobil, lihat lingkungan jadi bersih tidak berserakan kotoran ternak.”⁷⁸

⁷⁶ Wawancara dengan ibu Hadijah selaku masyarakat Kecamatan Rimbo Pengadang pada senin tanggal 16 september 2025

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Adnan Hori S.Ag selaku Camat Rimbo pengadang pada senin tanggal 16 september 2025

⁷⁸ Wawancara dengan ibu Nora Puspita masyarakat kecamatan Lebong Utara pada hari selasa tanggal 17 september 2025

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Desmiyanti selaku warga masyarakat Lebong Utara mengenai apakah mereka mengetahui adanya perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong. beliau mengatakan :

” iya tahu, adanya aturan ini kan sudah di sampaikan oleh aparat pemerintah satpol PP, pemerintah desa seperti kades dan lainnya, aturan ini berjalan dengan baik di kecamatan sini, dulu banyak ternak yang dilepasliarkan sekarang ada, tapi tidak terlalu seperti dulu lagi.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Desmiyanti selaku masyarakat kecamatan Lebong Utara, mengenai kebermanfaatan perda tersebut. Beliau mengatakan :

“ Ya, bermanfaat sekali menurut saya lihat lingkungan disini serkarang bersih tidak ada kotoran hewan yang berserakan, jalanan aman tidak ada hewan ternak lepas liar, berarti memang ada kesadaran masyarakat untuk menaati aturan yang sudah diterapkan kan.”⁷⁹

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Rabiul masyarakat kecamatan Lebong Utara apakah mereka mengetahui adanya perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong. Beliau mengatakan :

“ Tahu saya ada aturan ini kan sudah lama ada ini, ini kan memang tujuannya untuk menertibkan pemelihara ternak agar ternaknya dijaga dengan baik tidak dilepasliarkan begitu saja.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Rabiul selaku warga masyarakat kecamatan Lebong Utara mengenai kebermanfaatan perda tersebut. Beliau mengatakan :

“ Iya, sudah pasti bermanfaat sekali peraturan ini, tidak hanya ditujukan kepada pemerintah tapi juga masyarakat itu sendiri, untuk pemelihara ternak, pengembala ternak begitu juga kita.”⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Desmiyanti masyarakat Kecamatan Lebong Utara pada hari selasa tanggal 17 september 2025

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Rabiul masyarakat Kecamatan Lebong Utara pada hari selasa tanggal 17 september 2025

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Subha selaku masyarakat kecamatan Lebong Utara mengenai apakah mereka mengetahui adanya perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong. Beliau mengatakan :

“ Iya iya tahu saya, kan sudah diberitahu sama satpol PP, dan perangkat serta masyarakat disini juga mengenai hal tersebut jadi saya sudah tau akan adanya aturan ini.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Subha selaku masyarakat Kecamatan Lebong Utara mengenai kebermanfaatan perda tersebut. Beliau mengatakan :

“ Benar-benar bermanfaat sekali menurut saya walaupun saya bukan peternak dan pengembala sebagai masyarakat peraturan ini sangat baik untuk dijalankan karena ini kan besar manfaatnya bagi masyarakat disini dan sekitarnya, ini sangat berguna sekali bagi pengembala supaya hewan ternaknya dikandangan diberi makan jangan membiarkan ternaknya lepas liar begitu saja nanti yang dirugikan itu kan masyarakat itu sendiri.”

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Lisda S.E selaku Kepala desa desa Nangai Tayau I, kecamatan Lebong Utara mengenai apakah di desa tersebut peraturan ini sudah diterapkan. Beliau mengatakan:

“ Kalau untuk penerapan di sini sudah kami lakukan dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat itu sendiri kami hadirkan beberapa pihak ari aparat penegak hukum disini seperti satpol PP di lebong ini, dan syukur-syukur ini sudah berjalan dan mulai ada perkembangan dengan baik di masyarakat dan respon masyarakat juga Alhamdulillah menerima adanya peraturan ini.”⁸¹

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ewin Susandi, S.I.P. selaku Lurah Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara mengenai apakah di desa tersebut peraturan ini sudah diterapkan. Beliau mengatakan :

“ Tentu, sudah kami terapkan disini mengenai aturan ini, dan syukur sekali masyarakat disini sangat menerima sekali dan

⁸¹ Wawancara dengan ibu Lisda S.E kepala desa Nangai Tayau I Kecamatan Lebong Utara pada Selasa 17 September 2025

sangat ikut mendukung dengan adanya peraturan ini dan masyarakat juga banyak yang membantu mengingatkan kepada masyarakat lain akan hal ini, jadi yah kita selaku masyarakat dan berkehidupan sosial kan sudah seharusnya kita untuk saling memberi tahu kepada sesama yang lain begitu kan.”⁸²

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Deni Haliza selaku masyarakat kecamatan Pinang Belapis mengenai apakah mereka mengetahui adanya perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong. Beliau mengatakan :

“ Sudah tahu adanya aturan ini, tapi yah kalau disini masih saja ada orang yang punya ternaknya dilepasliarkan seperti kerbau disini masih saja berkeliaran di lingkungan masyarakat kadang yang buat kita resah mengganggu area pekarangan dan tanaman warga, disini aturan itu tidak terlalu dipedulikan.”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Deni Haliza selaku masyarakat kecamatan Pinang Belapis mengenai kebermanfaatan perda tersebut. Beliau mengatakan :

“ Bermanfaat sekali dengan adanya aturan ini diterapkan dan dijalankan di masyarakat, di dalam perda itu kan sudah dijelaskan semua jadi manfaatnya sangat penting bagi masyarakat.”⁸³

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yola selaku warga masyarakat Kecamatan Pinang Belapis mengenai apakah mereka mengetahui adanya perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong. Beliau mengatakan :

“ Iya saya sudah tau adanya peraturan tapi saya hanya mendengar dari warga saja soalnya saya tidak pernah melihat ataupun mendengar peraturan ini disampaikan oleh pemerintah ataupun pemerintah di desa sini, entah saya yang tidak tahu atau memang tiidak ada pemerintah yang memberitahu kepada masyarakat.”

⁸² Wawancara dengan bapak Ewin Susandi S.IP Lurah Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Lebong Utara padaselasa 17 september 2025

⁸³ Wawancara dengan ibu Deni Haliza masyarakat Kecamatan Pinang Belapis padaselasa 17 september 2025

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Yola selaku warga masyarakat Kecamatan Pinang Belapis mengenai kebermanfaatan perda tersebut. Beliau mengatakan :

“Tentu saja sudah pasti memberi manfaat yang baik bagi kita semua itu kan semua semu peraturan yang dibuat demi kebaikan bersama, menghindari berbagai kesalahpahaman orang, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.”⁸⁴

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Yanto Yandi selaku warga Kecamatan Pinang Belapis mengenai apakah mereka mengetahui adanya perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten Lebong. Beliau mengatakan :

“Tahu saya adanya peraturan ini dan sudah lama saya mengetahuinya peraturan ini kan dibuat karena banyaknya hewan-hewan ternak yang dilepasliarkan dan sangat membahayakan lingkungan dan masyarakat ini.”

Peneliti juga mewawancarai bapak Yanto Yandi mengenai kebermanfaatan perda tersebut. Beliau mengatakan :

“Bermanfaat tentunya apalagi untuk yang mempunyai ternak di peraturan itu sudah dijelaskan bahkan ada sanksinya jika melepasliarkan ternaknya, aturan ini kan tidak ada memberi efek buruk tetapi masyarakat ini banyak kayaknya yang tidak menerima dan menghiraukan aturan tersebut.”⁸⁵

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Deden Kusnindar S.T selaku Ka. Bidang penegak perda kabupaten Lebong, mengenai apakah perda ini sudah dijalankan di kabupaten Lebong. Beliau mengatakan :

“Iya kami sudah melakukan atau mengimplementasikan peraturan mengenai larangan melepas hewan ternak kaki empat ini di kabupaten lebong baik di kabupaten ini sendiri, di kecamatan di kelurahan maupun di desa-desa yang ada di kabupaten lebong ini.”

⁸⁴ Wawancara dengan ibu Yola masyarakat Kecamatan Pinang Belapis pada Selasa tanggal 17 September 2025

⁸⁵ Wawancara dengan bapak Yanto Yandi selaku masyarakat Kecamatan Pinang Belapis pada Selasa tanggal 17 September 2025

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Deden Kusnindar S.T selaku Ka. Bidang penegak perda Kabupaten Lebong mengenai apakah kegiatan sosialisasi mengenai perda ini kepada masyarakat. Beliau mengatakan:

“ Sudah-sudah kami sudah melakukan sosialisasi mengenai peraturan ini kepada masyarakat dan kami juga melibatkan banyak anggota pada waktu itu bukan hanya dari satpol PP saja tetapi kami mengundang pihak kepolisian, camat, lurah, dan perangkat desa di kabupaten lebong, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat melibatkan banyak sekali personil dan masyarakat sangat menyetujui adanya aturan ini.”

Peneliti juga mewawancarai bapak Deden Kusnindar S.T selaku Ka. Bidang penegak perda Kabupaten Lebong mengenai apakah ada kendala dalam menegakkan perda ini, dan bagaimana respon masyarakat terhadap adanya penertiban hewan ternak yang dilepasliarkan. Beliau mengatakan :

“ Ya, ini yang sangat banyak terjadi di masyarakat yah kendala nya ini sangat tidak bisa kita kendalikan, selama penerapan perda ini, yah terdapat beberapa kendala dalam penerapan dan penerapan perda di kabupaten lebong ini ialah salah satunya dan hal yang kecil ialah kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti dan menghadiri sosialisasi, menemui masyarakat untuk melakukan sosialisasi itu tidak mudah, kalau untuk bagaimana respon masyarakat yah ada beberapa orang yang tidak begitu peduli tetapi banyak juga masyarakat yang sangat mendukung akan peraturan ini, yah untuk yang tidak mendukung yah mau bagaimana lagi ini tetap peraturan.”⁸⁶

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Martien Kurniawan S.Sos. selaku kasubbag umum dan kepegawaian mengenai apakah perda ini sudah dijalankan di kabupaten Lebong. Beliau mengatakan:

“ Kalau untuk dijalankan atau tidak sudah pasti ini kami selaku aparat penegak dan masyarakat sudah dijalankan, yah

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Deden Kusnindar S.T selaku Ka. Bidang penegak perda Kabupaten Lebong pada Rabu 18 september 2025

itu tinggal di masyarakatnya lagi ingin menjalankan atau tidak jika tidak yah terpaksa sanksi berlaku bagi pelanggaran gitu.”

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Martien Kurniawan S.Sos. selaku kasubbag umum dan kepegawaian Kabupaten Lebong mengenai apakah kegiatan sosialisasi mengenai perda ini kepada masyarakat. Beliau mengatakan :

“ Ya, tentu kalau soal sosialisasi ini sudah kami lakukan diseluruh kabupaten lebong ini, baik dari kota nya maupun ke desa-desa kecil dan terpelosok, akan tetapi banyaknya masyarakat di kabupaten ini eh sudah pasti untuk mengumpulkan masyarakat itu tidak seratus persen bisa terkumpul karena kan banyaknya orang-orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing, tapi kami tetap menjalankan sosialisasi dengan perangkat desanya dan beberapa masyarakat.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Martien Kurniawan S.Sos selaku kasubbag umum dan kepegawaian Kabupaten Lebong mengenai apakah ada kendala dalam menegakkan perda ini, dan bagaimana respon masyarakat terhadap adanya penertiban hewan ternak yang dilepasliarkan. Beliau mengatakan :

“ Iya tentu pasti ada kendala dalam penegakan peraturan ini tapi kan disini kita selaku penegak hukumnya harus terima resiko dari segala arah kan, ya tentunya kendalanya seperti saat kita melakukan sosialisasi itu malah masyarakatnya gak peduli dengan apa yang kita bicarakan tapi itu kan salah satu hambatan dan tantangan kami, kurangnya kesadaran dari masyarakat, yah mungkin masyarakat belum banyak yang mengetahui adanya peraturan ini kan, dan kami juga punya kendala dalam fasilitas dan anggaran mungkin ini nantinya akan jadi bahan evaluasi dari kami untuk lebih baik kedepannya, kalau untuk respon masyarakat yah syukurlah ada banyak sekali masyarakat yang mendukung dan setuju dengan adanya aturan ini.”⁸⁷

Peneliti melakukan wawancara kepada ibu Wiska Efriza S.IP, M.Si selaku Ka. Linmas Kabupaten Lebong kepegawaian mengenai

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Martien Kurniawan S.Sos kasubbag umum dan kepegawaian Kabupaten Lebong pada hari Rabu tanggal 18 september 2025

apakah perda ini sudah dijalankan di kabupaten Lebong. Beliau mengatakan :

“ Alhamdulillah kami lihat untuk penerapan perda ini sudah berjalan baik di kabupaten lebong, walaupun ada ya di beberapa desa yang belum sepenuhnya mematuhi dan menyadari adanya aturan ini mungkin nanti untuk itu ada waktunya mereka akan menyadari bahwa adanya aturan ini sangat baik untuk masyarakat dan lingkungan yah.”

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Wiska Efriza S.IP, M.Si selaku Ka. Linmas Kabupaten Lebong mengenai apakah kegiatan sosialisasi mengenai perda ini kepada masyarakat. Beliau mengatakan :

“ Kalau kegiatan sosialisasi ini tentu sudah kami lakukan dengan berbagai pihak seperti pihak kepolisian, pihak perangkat desa, bahkan masyarakat dan pemuda-pemudi juga kami lakukan, kita melakukan sosialisasi kadang langsung ke masyarakat nya kami yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi,”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Wiska Efriza S.IP, M.Si selaku Ka. Linmas Kabupaten Lebong mengenai apakah ada kendala dalam menegakkan perda ini, dan bagaimana respon masyarakat terhadap adanya penertiban hewan ternak yang dilepasliarkan. Beliau mengatakan :

“ Untuk kendala dalam penegakan aturan ini sudah pasti ada kendala dan penghambatnya kayak, kurangnya kesadaran di masyarakat akan adanya aturan ini, di beberapa daerah sosialisasi kami belum berjalan dengan maksimal, eh dalam pengawasan seperti patroli, kurangnya tempat untuk menampung hewan ternak yang ditertibkan yahh ini sudah pasti menjadi evaluasi kami semua untuk kedepannya dan semoga nanti kedepannya akan lebih baik dari ini.”⁸⁸

⁸⁸ Wawancara dengan ibu Wiska Efriza S.IP, M.Si selaku Ka. Linmas Kabupaten Lebong pada hari Rabu tanggal 18 september 2025.

Pelaksanaan perda tersebut sejak diundangkan hingga diterapkan di lapangan: Sosialisasi dan Penyebarluasan Setelah perda disahkan dan diundangkan pada tahun 2007, tahap pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong adalah sosialisasi kepada masyarakat melalui, Pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Tokoh masyarakat dan pemilik ternak. Pemasangan spanduk, penyebaran selebaran, dan pertemuan warga. Tujuannya agar masyarakat memahami larangan melepas ternak di jalan umum, pemukiman, dan area pertanian, serta mengenal sanksi yang diatur di dalam perda. Pemerintah Kabupaten Lebong melalui Satpol PP sebagai penegak perda, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta pemerintah kecamatan dan desa membentuk tim pelaksana untuk pengawasan ternak. Tim ini bertugas melakukan Pendataan hewan ternak milik warga. Identifikasi lokasi rawan pelanggaran. Peneguran kepada pemilik ternak yang tidak menaati aturan.

Dari yang peneliti lihat memang aturan ini sudah dijalankan oleh pemerintah dan peraturan ini juga telah disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat akan tetapi pemilik atau pengembala hewan ternak inilah yang tidak mengindahkan dan tidak menghiraukan akan adanya aturan tersebut, karena masih saja banyak sekali pemilik hewan ternak yang masih melepasliarkan hewan ternaknya sehingga dengan begitu hewan-hewan ternak ini berdampak buruk di masyarakat, seperti kerusakan lingkungan, kecelakaan yang terjadi di jalan lalu lintas, merusak area pertanian masyarakat dan lainnya.

Tabel 4.1

Kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Lebong yang disebabkan oleh hewan-hewan ternak yang dilepasliarkan.

No	Kasus	Keterangan	Sanksi	Pelaksanaan sanksi
----	-------	------------	--------	--------------------

1.	Kec. Topos kambing milik bapak zuki dan bapak bambang	Kambing tersebut merusak area pertanian ibu fera yang menyebabkan kerugian.	Pada pasal 4 40% jika disengaja dan 25% apabila dalam kelalaian, yang menimbulkan kerugian sebesar 3 juta Rupiah.	Tidak terlaksanakan
2.	Di Kecamatan Topos kambing-milik ibu rahmi	Kambing milik ibu rahmi tersebut merusak area pekarangan dan tanaman di rumah ibu sulastri yang menimbulkan kerugian yang sangat parah.	Pada pasal 4 40% jika disengaja dan 25% apabila dalam kelalaian yang menimbulkan kerugian sebesar 1 juta Rupiah.	Tidak terlaksanakan
3.	Di Kecamatan Rimbo Pengadangkambing milik bapak anwar dan bapak samsul	Kambing milik bapak anwar dan bapak samsul merusak area pertanian dan sawah yang menimbulkan kerugian di sawah akibat hewan ternak merusak padi yang menimbulkan kerugian	Pada pasal 4 40% jika disengaja dan 25% apabila dalam kelalaian, 4 juta Rupiah.	Tidak terlaksana
4.	Dikecamatan Rimbo Pengadang sapi milik bapak siswanto	Sapi milik pak siswanto menyebabkan kecelakaan di jalan raya rimbo pengadang-lebong	40% jika disengaja dan 25% apabila dalam kelalaian, yang menimbulkan	Tidak terlaksana

		sehingga pengendara sepeda motor mengalami cedera yang parah.	imbulkkan kerugian sebesar 6 juta Rupiah.	
5.	Di kecamatan rimbo pengadang kambing milik ibu wita	Kambing milik ibu wita merusak warung sayuran dan mengacak-acak isi warung milik salah satu warga	40% jika disengaja dan 25% apabila dalam kecelakaan, yang menimbulkan kerugian 3 juta Rupiah.	Tidak terlaksana
6.	Di kabupaten lebong utara kerbau milik ibu yola dan bapak santo	Kerbau milik ibu yola dan bapak siswanto menyebabkan pengendara motor mengalami luka yang sangat parah karena mencoba menghindari kerbau yang menyeberang jalan tanpa diembalai	40% jika disengaja dan 25% apabila dalam kecelakaan, yang menimbulkan kerugian 7.200 Rupiah	Tidak terlaksanakan
7.	Kerbau milik bapak yanto lebong utara	Kerbau milik bapak yanto yang hilang kendali dan merusak lingkungan masyarakat dan 1 buah rumah dan memecahkan kaca jendela rumah milik ibu deni.	40% jika disengaja dan 25% apabila dalam kecelakaan, yang menimbulkan kerugian 6 juta Rupiah.	Belum terlaksanakan
8.	Kambing milik bapak yoga di kecamatan pinang belapis	Kambing milik bapak yoga merusak area persawahan	40% jika disengaja dan 25% apabila dalam kecelakaan, yang	Tidak telaksana

		dan merusak padi milik bapak wanto yang baru saja dipanen	menimbulkan kerugian 3 juta Rupiah	
9.	Kerbau milik bapak dahron di kecamatan pinang belapis	Kerbau milik bapak dahron menyebabkan kerusakan area pertanian dan lingkungan warga yang banyak sekali menimbulkan kerusakan dan banyak kotoran kerbau yang berserakan di sekitar lingkungan masyarakat.	40% jika disengaja dan 25% apabila dalam kelalaian, yang menimbulkan kerugian 3 juta Rupiah.	Tidak terlaksana

**Beberapa Sumber Dokumentasi Kasus-Kasus Yang Terjadi Oleh
Hewan Ternak Kaki Empat Di Kabupaten Lebong.**



Sumber : foto diambil di Kecamatan Lebong Utara pada 10 juni 2025 pukul 12.00 WIB.



Sumber : foto diambil di Kecamatan Topos pada 17 september 2025 pukul 14.00 WIB.



Sumber : foto diambil di kecamatan Rimbo Pengadang pada 18 September 2025 pukul 06.00 WIB.



Sumber : foto diambil di Kecamatan Pinang Belapis pada 18 september 2025 pukul 12.00 WIB.



Sumber : diambil di kecamatan Lebong Utara pada 18 september 2025 pukul 15.00 WIB.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa penerapan peraturan daerah mengenai larangan melepas hewan ternak kaki empat ini memang sudah dijalankan akan tetapi untuk penerapan sanksinya memang belum terlaksanakan, hanya denda administratif saja, bahkan pemilik hewan ternak tidak mau dan enggan melaksanakan peraturan tersebut inilah alasan mengapa masih banyak sekali masyarakat terutama pemilik atau penggembala hewan ternak itu tidak terlalu menghiraukan peraturan tersebut. Di dalam peraturan daerah nomor 15 tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat di kabupaten lebong terdapat sanksinya yaitu : pada bab III pasal (4) apabila hewan ternak yang terlepas karena

disengaja atau karena kelalaian dan ditangkap oleh petugas, maka pemilik hewan dikenakan denda administratif yaitu, apabila dilepas dengan sengaja dikenakan denda paling tinggi 40% dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan, dan apabila dilepas karena kelalaian dikenakan denda paling tinggi 25% dari taksiran harga jual hewan yang bersangkutan. Dan walaupun sudah ada sanksi ini pun masih saja aturan tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat.

B. Implementasi Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat di Kabupaten Lebong Berdasarkan Perspektif Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah hal yang dipandang membawa kemaslahatan atau manfaat, dan sejalan dengan tujuan syariat, namun untuk perkara tersebut tidak ada nash (dalil tekstual) yang secara khusus menetapkan hukumnya baik menetapkan bahwa ia harus dilakukan ataupun dilarang.⁸⁹ Dengan kata lain, ini adalah kemaslahatan yang “terlepas” dari pengaturan khusus syariat dalam teks, tetapi tetap sesuai dengan maqasid (tujuan) syariat. Masalah mursalah merupakan kemaslahatan atau manfaat yang sejalan dengan tujuan syariat (maqasid al-syariah), tetapi tidak memiliki dalil khusus dari Alquran maupun hadis yang secara langsung menetapkan atau menolaknya.

Dengan kata lain, masalah mursalah adalah bentuk kemaslahatan yang tidak disertai dalil khusus, namun tetap dianggap sah apabila mendukung tercapainya nilai-nilai keadilan, kemaslahatan umat, dan penjagaan terhadap lima tujuan pokok syariat (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Dalam ajaran Islam, larangan melepas hewan ternak kaki empat tanpa pengawasan memiliki dasar yang kuat dalam prinsip tanggung jawab, kemaslahatan, dan larangan menimbulkan mudarat. Islam menegaskan bahwa setiap pemilik hewan memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengendalikan hewannya agar tidak merugikan orang lain. Bila hewan tersebut

⁸⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1978), hlm. 84.

dibiarkan berkeliaran dan merusak tanaman atau harta orang lain, maka pemiliknya bertanggung jawab atas kerugian itu.⁹⁰

kewajiban pemilik hewan peliharaan yang ditenakkan disini juga ada dalam Alquran surah Al-Anbiya ayat 78-79.

يَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَخُوضَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۖ وَكُنَّا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۖ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾

“Artinya”(Ingatlah) Daud dan Sulaiman ketika mereka memberikan keputusan mengenai ladang yang dirusak pada malam hari oleh kambing-kambing milik kaumnya. Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu. Lalu, Kami memberi pemahaman kepada Sulaiman (tentang keputusan yang lebih tepat).⁴⁹² Kepada masing-masing (Daud dan Sulaiman) Kami memberi hikmah dan ilmu. Kami menundukkan gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih bersama Daud. Kamilah yang melakukannya.

Larangan melepas hewan ternak tanpa pengawasan memiliki dasar yang kuat dari sisi syariat, moral, dan sosial. Islam mengajarkan agar setiap individu bertanggung jawab terhadap apa yang dimilikinya, termasuk hewan ternak. pemilik hewan ternak termasuk pemimpin bagi hewan peliharaannya. Karena itu, membiarkan hewan ternak berkeliaran tanpa kendali hingga merusak tanaman atau mengganggu orang lain merupakan bentuk kelalaian terhadap amanah yang Allah berikan, Islam juga menegaskan prinsip tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain, melepas hewan ternak yang dapat merusak tanaman, kebun, atau harta benda orang lain termasuk dalam kategori perbuatan yang menimbulkan bahaya (dharar) dan hukumnya dilarang.

Dalam hukum Islam, kebijakan yang dibuat pemerintah harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan (maslahah), yaitu segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan bagi umat. Salah satu bentuk penerapan prinsip ini tampak dalam larangan melepas hewan ternak kaki empat di wilayah tertentu, seperti yang diatur dalam peraturan daerah. Jika ditinjau dari konsep maslahah mursalah, larangan tersebut termasuk bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum. maslahah

⁹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 274.

berarti kebaikan, manfaat, atau sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan. Sedangkan mursalah berarti bebas atau tidak terikat oleh dalil khusus yang membenarkan atau menolaknya.⁹¹

Perda tersebut termasuk dalam kategori ini karena tidak ada nash yang secara khusus mengatur “larangan melepas hewan ternak”, namun kebijakan tersebut jelas mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Lebong dan dibutuhkan untuk menjaga ketertiban umum.

Kaitan antara masalah mursalah dengan larangan melepas hewan ternak kaki empat terletak pada tujuan utama dari kebijakan tersebut, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (mafsadah) di tengah masyarakat. Larangan melepas hewan ternak kaki empat seperti sapi, kambing, dan kerbau berkaitan dengan masalah mursalah karena aturan tersebut dibuat untuk menjaga kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kerusakan (mafsadah) di tengah masyarakat, meskipun tidak ada dalil khusus (nash) dalam Alquran atau hadis yang secara langsung melarangnya. Dalam hukum I

Dalam konteks Kabupaten Lebong, pelepasan hewan ternak sering kali menyebabkan berbagai kerusakan seperti merusak tanaman warga, mengganggu kebersihan lingkungan, membahayakan pengguna jalan, menimbulkan konflik antarwarga, serta menghambat tata ruang desa dan kecamatan. Semua bentuk kerusakan ini termasuk dalam mafsadah (kerugian) yang justru bertentangan dengan maqasid al-syari'ah. Dengan diberlakukannya Perda, pemerintah daerah berusaha mencegah kerugian tersebut dan memastikan tercapainya kemaslahatan umum. Inilah yang dimaksud oleh Imam Malik sebagai masalah yang diterima dalam ijtihad, yaitu masalah yang benar-benar nyata, dibutuhkan, dan relevan dengan kehidupan masyarakat. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan atau dibatalkan oleh dalil syari, namun tetap sejalan dengan tujuan umum syariat (maqasid al syariah).

Larangan melepas hewan ternak kaki empat berkaitan dengan masalah mursalah karena kebijakan tersebut dibuat untuk melindungi

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 323.

kepentingan masyarakat dari kerugian, bahaya, dan kekacauan, meskipun tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Aturan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam konteks sosial dan kemasyarakatan. Larangan melepas hewan ternak kaki empat dibuat agar hewan tidak berkeliaran bebas yang dapat menimbulkan kerusakan tanaman, kecelakaan, dan pencemaran lingkungan. Dalam konteks masalah mursalah, hal ini termasuk masalah hajiyyah (kebutuhan masyarakat) bahkan dapat menjadi masalah daruriyyah (mendesak) karena berhubungan langsung dengan ketertiban, keamanan, dan ekonomi warga. Aspek Masalah yang Terkandung Menjaga harta (hifz al-mal): Mencegah kerugian bagi petani akibat tanaman rusak oleh hewan ternak. Menjaga jiwa (hifz an-nafs): Mencegah kecelakaan di jalan akibat hewan yang berkeliaran. Menjaga lingkungan dan ketertiban sosial: Mengurangi konflik antarwarga dan menjaga kebersihan lingkungan.

Ketika hewan ternak dilepas bebas tanpa pengawasan, kerugian yang dialami masyarakat dapat berupa kerusakan tanaman pertanian, kebersihan lingkungan yang terganggu, serta ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Misalnya, hewan ternak yang berkeliaran sering kali memakan tanaman warga, merusak ladang, atau menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, masyarakat yang menjadi korban mengalami kerugian ekonomi dan sosial yang nyata. Menurut prinsip masalah mursalah, segala bentuk kebijakan atau peraturan harus diarahkan untuk mencegah kemudaratannya seperti itu agar kemaslahatan bersama dapat terwujud.

Dari sisi sosial, pelanggaran tersebut juga menimbulkan konflik antarwarga. Ketika ternak merusak tanaman atau kebun orang lain, sering timbul pertengkaran dan perpecahan dalam hubungan sosial di masyarakat. Hal ini bertentangan dengan tujuan masalah mursalah, yaitu menjaga keharmonisan sosial (hifz al-ird dan hifz al-nafs), di mana Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama manusia.

Dari perspektif lingkungan, pelepasan hewan ternak tanpa kendali dapat mengganggu kebersihan dan kesehatan masyarakat. Kotoran hewan yang berserakan di jalan atau sekitar pemukiman menimbulkan bau tidak sedap serta berpotensi menularkan penyakit. Dalam kerangka masalah

mursalah, upaya menjaga kebersihan lingkungan termasuk bagian dari menjaga kemaslahatan umum (*al-maslahah al-ammah*), karena hal itu mendukung kesehatan dan kenyamanan bersama.

Oleh karena itu, dalam penerapan masalah mursalah, korban yang dirugikan akibat pelanggaran larangan melepas hewan ternak kaki empat perlu mendapatkan perlindungan hukum dan sosial. Pemerintah daerah yang membuat peraturan tersebut memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menegakkan aturan demi terciptanya kemaslahatan. Dengan menegakkan larangan ini, bukan hanya korban yang terlindungi, tetapi juga tercapai tujuan syariat Islam (*maqasid al-shari'ah*), yakni menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), serta menjaga tatanan sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, masalah mursalah memandang bahwa kerugian yang dialami korban akibat pelanggaran ini bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi juga merupakan bentuk kerusakan yang harus dicegah demi kepentingan umum. Maka dari itu, penerapan larangan melepas hewan ternak kaki empat memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi, karena melindungi masyarakat dari bahaya dan ketidaknyamanan, serta memastikan kehidupan sosial yang aman, tertib, dan harmonis sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Sebagai contoh kasus hewan ternak yang pernah terjadi di kecamatan topos seperti kambing milik salah satu warga yaitu ternak bapak bambang yang dilepasliarkan sehingga merusak lingkungan dan area pertanian dan persawahan warga, sudah sering sekali terjadi oleh hewan ternak bapak ini merusak lingkungan, padi yang baru saja sudah dipanen dimakan oleh kambing-kambing milik bapak bambang ini tentu saja membuat kerugian pada pihak korban, selain itu juga kotoran hewan ternak kambing milik bapak bambang ini juga, berserakan di area jalan raya, teras-teras rumah warga, hewan ternaknya ini juga merusak banyak sekali tananam di sekitar yang tentu saja menimbulkan kerugian bagi warga, tentu saja hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat bagi para korban, Kerugian yang dialami masyarakat akibat kambing yang dilepaskan secara bebas dapat dilihat dari beberapa sisi.

Pertama, dari sisi ekonomi, para petani mengalami kerugian materi karena tanaman yang menjadi sumber penghasilan mereka rusak atau habis dimakan kambing. Tanaman padi, jagung, sayur-sayuran, atau tanaman palawija yang telah ditanam dengan susah payah bisa rusak hanya dalam waktu singkat akibat ternak yang dibiarkan berkeliaran.

Kedua, dari sisi sosial, dilepaskannya kambing yang kemudian merusak tanaman warga dapat menimbulkan konflik antarindividu atau antarwarga desa. Perselisihan sering terjadi antara pemilik kambing dan pemilik lahan pertanian, karena pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi sementara pihak pemilik ternak seringkali tidak bertanggung jawab. Kondisi ini dapat memicu perpecahan, pertengkaran, bahkan permusuhan dalam masyarakat.

Ketiga, dari sisi lingkungan dan kebersihan, kambing yang dibiarkan bebas sering kali meninggalkan kotoran di jalan atau sekitar pemukiman warga. Hal ini menimbulkan bau tidak sedap dan dapat menjadi sumber penyakit.

Tindakan melepas kambing secara bebas hingga merusak area pertanian warga jelas menimbulkan kemudharatan (kerugian atau bahaya) bagi masyarakat. Dalam hukum Islam, segala bentuk tindakan yang membawa kerugian bagi orang lain termasuk perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Dan contoh lainnya yang terjadi di kecamatan pinang belapis yaitu kerbau milik pak yanto yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan raya karena menghindari kerbau tersebut yang menyebabkan pengendara motor itu terluka parah. Selain menimbulkan luka fisik, kecelakaan akibat kerbau di jalan juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban. Kendaraan yang rusak, biaya pengobatan, kehilangan pendapatan akibat tidak bisa bekerja, dan kerugian lainnya termasuk bentuk mafsadah maliyyah (kerugian harta). Dalam prinsip masalah mursalah, menjaga harta (hifz al-māl) adalah bagian penting dari kemaslahatan hidup manusia. Oleh sebab itu, tindakan pemilik ternak yang lalai menjaga hewannya hingga menimbulkan

kerugian termasuk pelanggaran terhadap hak harta orang lain, yang dilarang dalam Islam.

Peristiwa kecelakaan akibat hewan ternak yang berkeliaran dapat menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan di masyarakat. Warga menjadi khawatir menggunakan jalan tertentu karena sering dilewati hewan besar seperti kerbau. Hal ini menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Islam mengajarkan pentingnya menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan saling melindungi. Oleh karena itu, pelepasan kerbau yang membahayakan pengguna jalan tidak hanya melanggar aturan sosial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip masalah mursalah yang menekankan keamanan sebagai bagian dari kemaslahatan umum.

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari kemaslahatan umum. Jika jalan umum tidak lagi aman karena adanya hewan ternak yang berkeliaran, maka masyarakat sebagai korban kehilangan rasa aman, kenyamanan, dan kebebasan bergerak. Itu semua merupakan bentuk kerugian sosial yang nyata.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat di Kabupaten Lebong Masyarakat mendukung sekali dengan adanya peraturan daerah nomor 15 tahun 2007 tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat, untuk peraturannya memang sudah diterapkan di kabupaten lebong hanya saja pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah daerah lebong belum maksimal karena adanya faktor penghambat yang menjadi penghambatnya dalam peraturan tersebut seperti, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat, faktor kebiasaan yang tidak peduli akan adanya aturan yang telah ditetapkan. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat di Kabupaten Lebong Belum berjalan dengan maksimal dengan diberlakukannya peraturan daerah bernuansa prinsip Masalah Mursalah, yang lebih mengutamakan ke-maslahatan umat manusia dan menghilangkan mudarat bagi masyarakat.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan di dalam penelitian ini ialah:

- a) Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Lebong untuk meningkatkan sosialisasi Perda tentang larangan melepas hewan ternak kaki empat kepada masyarakat.
- b) Satpol PP juga harus menemukan solusi terhadap kendala-kendala yang ditemukan dilapangan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan penertiban hewan ternak tersebut.

- c) Agar adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama memahami dan menerapkan aturan yang telah ditetapkan ini.
- d) Masyarakat harus lebih meningkatkan kesadaran akan adanya aturan yang ditetapkan agar terciptanya lingkungan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran

Alquran surah Al Baqarah ayat 205
Alquran Surah Isra Surah 17 Ayat 9.
Alquran Surah An-nisa 4:59.

Buku

Syarifudin Amir, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta, Kencana, 2008), 343.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 51.
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 21.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 26.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana, 2005, hlm 133.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 137.
Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 90.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.
Nugroho, Riant. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 372

Internet

Eka Yonavilbia. Redaktur,hewan ternak turun ke jalan, Pemkot Bengkulu siap tertibkan, (Bengkulu, InfoPublik,2022), <https://infopublik.id/kategori/nusantara/654258/hewan-ternak-turun-kejalan-pemkot-bengkulu-siap-tertibkan>= diakses pada hari rabu tanggal 21 mei 2025 pukul 21.45 WIB.

Ferri, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu menyelidiki informasi terkait kasus kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak (muko-muko,ANTARA,2024).<https://www.antaranews.com/berita/4056327/satpol-pp-mukomuko-selidiki-informasi-kecelakaan-akibat-ternak> diakses pada hari Kamis 22 mei 2025 pukul 08.20 WIB..

Carles Jaya, Tabeak Kauk, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Ternak Berkelian Bikin Resah Radar Lebong, Edisi 21 oktober 2024). <https://www.myedisi.com/radarlebong/20191021/128597/ternak-berelian-bikin-resah>:diakses pada 30 mei 2025 pukul 20.57 WIB.

Amri Rakhmatullah, Kabupaten Lebong, Kambing banyak dilepasliarkan satpol minta pemilik kandang (Lebong, koranradarlebong, 18 Mei 2025), <https://radarlebong.bacakorani.co/read/23735/kambing-banyak-dilepasliarkan-satpol-minta-pemilik-kandang> diakses pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 pukul 15.01 WIB.

Jurnal

Deviani Natalia Manginsela dan Mien Soputan, Vonny A Wongkar, Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Kepada Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Journal* vol. 15 no 3(2025):lex privatum:2 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61105> diakses pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 pukul 20.00 WIB.

Desnita Fitriani dan Dinie Anggraenie Dewi, "Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengimplementasian Pendidikan Karakter," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 496. Diakses pada hari Senin tanggal 01 Juli 2025 pukul 20.21 WIB.

Skripsi

Masniar, Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga Di Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

Atikah Syarifah, Implementasi Hukum Pembiaran Hewan Ternak Ditinjau Dari Pasal 549 KUHP.(Skripsi program studi hukum pidana islam fakultas ekonomi dan hukum islam institut agama islam (IAI), 2021).

Bastian Andi, Efektivitas peraturan daerah daerah kabupaten seluma nomor 19 tahun 2002 tentang pemeliharaan dan penertiban hewan ternak ditinjau dari hukum islam. (Skripsi program studi hukum tata negara fakultas syariah institut agama islam negeri (IAIN),Bengkulu,2018)

Anggraini Micho, Implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah, program studi hukum tata negara fakultas syariah dan ekonomi islam institute agama islam negeri (IAIN), Curup,2022)

Ulfatimah Hernita, Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. (Skripsi Program Studi DIII Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), Riau, 2020.

Undang-undang

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Dalam Kabupaten Lebong Pasal 2 ayat (1-2) dan pasal 3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 10.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2007 tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat. (2007).

Wawancara

Deti, Wawancara, pada hari senin tanggal 16 september 2025, pukul 09.00 WIB.

Deli Rozi, Wawancara, pada hari senin tanggal 16 september 2025, pukul 09.20 WIB.

Yunus Tawi, Wawancara, hari senin tanggal 16 september 2025, pukul 12.00 WIB.

Kamarudin, Wawancara, pada hari senin tanggal 16 september 2025, pukul 12.45 WIB.

Dahnun Dahrul, Wawancara, pada hari senin tanggal 16 september 2025, pukul 14.00 WIB.

Yosa, wawancara, pada hari senin tanggal 16 september 2025, pukul 14.30 WIB.

Samsul Anuar, Wawancara, pada hari senin tanggal 16 September 2025, Pukul 15.00 WIB.

Hadijah, Wawancara, pada senin tanggal 16 september 2025, Pukul 15.20 WIB.

Adnan Hori, S.Ag, Wawancara, pada senin tanggal 16 september 2025, pukul 16.00 WIB.

Nora Puspita, Wawancara, pada hari selasa tanggal 17 september 2025. Pukul 09.00 WIB.

Desmiynati, Wawancara, pada hari selasa tanggal 17 september 2025, Pukul 09.15 WIB.

Rabiul, Wawancara, pada hari selasa tanggal 17 september 2025, pukul 10.00 WIB.

Lisda S.E, Wawancara, pada selasa 17 september 2025, 13.00 WIB.

Ewin Susandi S.IP, Wawancara, pada selasa 17 september 2025, 14.00 WIB.

Deni Haliza, Wawancara, pada selasa 17 september 2025, pukul 14.30 WIB.

Yola, Wawancara, pada selasa tanggal 17 september 2025, pukul 15.00 WIB.

Yanto Yandi, Wawancara, pada selasa tanggal 17 september 2025, pukul 16.00 WIB.

Deden Kusnindar S.T, Wawancara, pada Rabu 18 september 2025, pukul 10.00 WIB.

Martien Kurniawan S.Sos, Wawancara, pada hari Rabu tanggal 18 september 2025, pukul 10.15 WIB.

Wiska Efriza S.IP, M.Si, Wawancara, pada hari Rabu tanggal 18 september 2025, Pukul 11.00 WIB.

L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sri@iamnec.ac.id

SO. An. 34/FS/PP 00.9/09/2025

Proposal dan Instrumen

Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 9 September 2025

Kabupaten Lebong (Kantor Satpol PP, Kantor Desa, Desa, BMA)

Bismillah Warahmatullahi Wabarakatuh

Penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

: Metriah Elvina Lubis

Mahasiswa : 21671033

: Hukum Tata Negara (HTN)

: Syariah dan Ekonomi Islam.

: Implementasi Peraturan Daerah Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang
Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Ditinjau Dari Perspektif
Masalah Mursalah (Studi Kasus Kabupaten Lebong)


: 9 September 2025 s/d 9 November 2025

: Kabupaten Lebong (Kantor Satpol PP, Kantor Desa, Desa)

Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan

Bismillah Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan
Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sri@iamnec.ac.id

SO. An. 34/FS/PP 00.9/09/2025

Proposal dan Instrumen

Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 9 September 2025

Kabupaten Lebong (Kantor Satpol PP, Kantor Desa, Desa, BMA)

Bismillah Warahmatullahi Wabarakatuh

Penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

: Metriah Elvina Lubis

Mahasiswa : 21671033

: Hukum Tata Negara (HTN)

: Syariah dan Ekonomi Islam.

: Implementasi Peraturan Daerah Lebong Nomor 15 Tahun 2007 Tentang
Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Ditinjau Dari Perspektif
Masalah Mursalah (Studi Kasus Kabupaten Lebong)

: 9 September 2025 s/d 9 November 2025

: Kabupaten Lebong (Kantor Satpol PP, Kantor Desa, Desa)

Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan

Bismillah Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 197 Tahun 2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diberi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menunjuk saudara:

1. David Aprizon Putra, S.H., M.H NIP.19900405 201903 1 013
2. Anwar Hakim, M.H NIP.19921017 202012 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Metriah Elvina Lubis

NIM : 21671033

PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syariah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Larangan Melepas Hewan Ternak Kaki Empat Ditinjau Dari Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kab. Lebong)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus Seminar Proposal pada Tanggal 27 Mei 2025
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
pada tanggal : 04 Juni 2025



Dr. Sulidri, M. Ag.
NIP.19690206 199503 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Anwar
Alamat : kec. Limbo Pengadang
Tanggal wawancara : 16 Sep 2025
Pekerjaan/Jabatan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Metriah Elvina Lubis
NIM : 21671033
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan tugas akhir kuliah/skripsi. Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah informasi yang sebenar-benarnya dan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademis.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 16 Sep 2025

Informan



(Samsul Anwar)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desmiyanti
Alamat : Lebong utara
Tanggal wawancara : 17 Sep 2025
Pekerjaan/Jabatan : RT


Menerangkan bahwa:

Nama : Metriah Elvina Lubis
NIM : 21671033
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan tugas akhir kuliah/skripsi. Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah informasi yang sebenar-benarnya dan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademis.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 17 Sep 2025
Informan



(Desmiyanti)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deden kumindar
Alamat : Lebong utara
Tanggal wawancara : 18 Sep 2025
Pekerjaan/Jabatan : Kontrol PP

Menerangkan bahwa:

Nama : Metriah Eivina Lubis
NIM : 21671033
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan tugas akhir kuliah/skripsi. Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah informasi yang sebenar-benarnya dan diperbolehkan untuk dipublikasikan dalam tujuan akademis.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 18 Sep 2025
Informan

Deden.

(Deden kumindar)

